

**PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA PEMIKIRAN  
ABU YUSUF DAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH*  
(Studi Terhadap Pemungutan Pajak Bumi  
dan Bangunan di Indonesia)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**TASYA NABILA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM: 220105112

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

**PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA PEMIKIRAN ABU  
YUSUF DAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH*  
(Studi Terhadap Pemungutan  
Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**TASYA NABILA**

Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
NIM 220105112

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M. Hum.**

**NIP 197406261994021003**

  
**Azmil Umur, M.A.**

**NIP 197903162023211008**

**PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA PEMIKIRAN ABU  
YUSUF DAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH*  
(Studi Terhadap Pemungutan  
Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 23 Januari 2026 M

4 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. EMK Aldar, S.Ag., M. Hum.  
NIP 197406261994021003

Sekretaris,



Azmil Umur, M.A.  
NIP 197963162023211008

Penguji I,



Dr. H. Mutiara Rahmi, Lc., M.A.  
NIP 197308092002121002

Penguji II



Chairul Bariah, S. H., M.H  
NIP 198604162025212044

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Nabila  
NIM : 220105112  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

**Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:**

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Yang menyatakan,



Tasya Nabila

AR - RANIRY

## ABSTRAK

Nama/Nim : Tasya Nabila  
Nim : 220105112  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Prinsip Keadilan Sosial Pada Pemikiran Abu Yusuf dan *Siyāsah Māliyah* (Studi Terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia)  
Tanggal Sidang : 23 Januari 2026 M/ 04 Sya'ban 1447 H  
Pembimbing I : Prof. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M. Hum.  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.  
Kata Kunci : Keadilan Sosial, Abu Yusuf, *Siyāsah Māliyah* dan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, sistem pemungutan PBB yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masih menimbulkan persoalan keadilan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki tanah atau bangunan tetapi tidak memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding. Permasalahan tersebut mendorong perlunya kajian terhadap sistem PBB dalam perspektif pemikiran Abu Yusuf dan prinsip *siyāsah māliyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem PBB di Indonesia masih cenderung bersifat kaku dan lebih menekankan pada nilai objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan produktivitas wajib pajak, sehingga dalam perspektif Abu Yusuf berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Sementara itu, dalam perspektif *siyāsah māliyah*, PBB secara normatif memiliki legitimasi dan sejalan dengan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), keseimbangan (*tawāzun*), amanah, dan solidaritas sosial, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena keterbatasan mekanisme korektif, perlindungan bagi kelompok rentan, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan pajak. Oleh karena itu, permasalahan utama PBB tidak terletak pada legitimasi syariahnya, melainkan pada aspek implementasi kebijakan, sehingga diperlukan penguatan sistem pemungutan yang lebih memperhatikan kemampuan riil wajib pajak, perluasan kebijakan pengurangan atau pembebasan pajak bagi kelompok rentan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ  
وَأَلَا، أَمَّا بَعْدُ

Penulis mengungkapkan rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala karunia dan pertolongan-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Seluruh nikmat yang dianugerahkan, baik secara jasmani maupun rohani, menjadi penopang utama bagi penulis dalam melalui setiap tahapan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umat manusia menuju kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang berkeadilan.

Berkat izin Allah Swt. serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Prinsip Keadilan Sosial Pada Pemikiran Abu Yusuf dan *Siyāsah Māliyah* (Studi terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia )”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak semata-mata merupakan hasil upaya pribadi, melainkan didukung oleh arahan, dorongan, serta bantuan akademik dan nonakademik dari berbagai pihak. Atas kontribusi tersebut, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. EMK. Alidar, M. Hum., selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur M.A., selaku pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran memberikan arahan, nasihat, serta bimbingan kepada penulis, serta mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam

mendampingi proses penyusunan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

2. Prof. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M., selaku ketua program studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta nasihat kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan dukungan yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan membentuk sikap akademik yang bertanggung jawab.
4. Kepada Ayah dan Bunda tercinta, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, pengorbanan, serta keikhlasan yang tidak pernah terhitung nilainya. Meskipun Ayah dan Bunda tidak berkesempatan mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi, keduanya senantiasa menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dengan mengiringi setiap langkah penulis melalui doa yang tulus, kerja keras yang tanpa lelah, serta dukungan moral dan materiil yang diberikan sepenuh hati. Segala proses kehidupan yang dilalui bersama keluarga menjadi pelajaran berharga bagi penulis tentang arti kesabaran, keteguhan, dan tanggung jawab sebagai seorang perempuan untuk terus berjuang dan mandiri. Karya ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah orang tua yang luar biasa, dengan harapan dapat menghadirkan kebanggaan dan kebahagiaan

bagi Ayah dan Bunda atas pencapaian anak perempuan pertamanya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta kesempatan bagi Ayah dan Bunda untuk menyaksikan setiap keberhasilan penulis di masa yang akan datang.

5. Kepada ketiga adik tercinta, Azia Pasha, Icha Narisya dan Muhammad Arkanza, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan kehadiran yang senantiasa memberikan semangat dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, perhatian, serta ketulusan yang diberikan menjadi penguat bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya. Semoga hubungan persaudaraan ini senantiasa dilimpahi keberkahan dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah yang akan penulis tempuh ke depannya.
6. Seluruh keluarga besar penulis terima kasih atas doa, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang tulus dan tak henti-hentinya diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Annasya Putri Hendy, sahabat sekaligus rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, waktu, perhatian, serta dukungan yang tidak pernah surut, baik dalam bentuk doa, semangat, maupun motivasi yang terus diberikan. Kehadiran sebagai pendengar yang tulus dan teman berbagi dalam setiap proses telah menjadi penguat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan mempersiapkan diri menghadapi ujian dengan penuh keyakinan.
8. Terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2022 atas kebersamaan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Semoga seluruh proses yang telah dilalui

menjadi bekal berarti dan mengantarkan kita pada kesuksesan di masa mendatang.

9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan, perhatian, doa, dan kerja sama dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan tersebut, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar.
10. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Tasya Nabila. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Penulis menyerahkan sepenuhnya balasan atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga dengan terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri sebagai sarana pembelajaran maupun bagi para pembaca sebagai bahan rujukan. *Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 27 September 2025

Penulis,

**TASYA NABILA**  
NIM. 220105112

# TRANSLITERASI

## Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	

14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِـ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

c. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan

*dammah*, transliterasinya adalah t.

d. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

e. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
4. Bayrut; dan sebagainya.
5. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing.....75
------------	------------------------------------



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data .....	15
6. Pedoman Penulisan .....	15
<b>BAB DUA PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA PEMIKIRAN ABU YUSUF DAN SIYĀSAH MĀLIYAH.....</b>	<b>17</b>
A. Pemikiran Abu Yusuf.....	17
1. Profil Abu Yusuf .....	17
2. Pemikiran Abu Yusuf terkait Pajak.....	21
B. Konsep Fiqh <i>Siyāsah Māliyah</i> .....	31
1. Definisi <i>Siyāsah Māliyah</i> .....	31
2. Dasar Hukum <i>Siyāsah Māliyah</i> .....	33
3. Prinsip <i>Siyāsah Māliyah</i> .....	37
4. Pembagian <i>kharaj</i> dan ketentuannya.....	47
<b>BAB TIGA ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI INDONESIA .....</b>	<b>52</b>
A. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	52

B. Konsep Keadilan Sosial dalam Sistem Pemungutan Perpajakan di Indonesia .....	56
C. Analisis pemikiran Abu Yusuf terhadap sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan di Indonesia .....	59
D. Analisis prinsip <i>Siyāṣah Māliyah</i> terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia.....	62
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan negara karena berfungsi sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan nasional. Setiap negara merumuskan sistem perpajakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristiknya guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, baik dalam penyediaan sarana publik maupun pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangan negara modern, pajak tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sumber penerimaan keuangan negara, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan yang berperan mengarahkan dinamika sosial serta aktivitas ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum keuangan negara, optimalisasi pemanfaatan pajak harus diarahkan pada efektivitas alokasi anggaran, efisiensi pemungutan, serta keadilan dalam pembebanan pajak kepada wajib pajak. Prinsip keadilan fiskal menjadi landasan normatif dalam sistem perpajakan modern, di mana pemungutan pajak tidak boleh bersifat eksploitatif dan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi setiap warga negara. Prinsip ini sejalan dengan asas *equality before the law* dan *ability to pay principle*, yang menegaskan bahwa kontribusi pajak harus dibebankan secara proporsional sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing individu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Admin DJP, “Fungsi Pajak”, diakses melalui <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>, pada tanggal 22 Desember 2025

<sup>2</sup> Wilma Silalahi, Gladwin Wijaya, “Optimalisasi Pemanfaatan Pajak dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara: Antara Prinsip Keadilan Fiskal dan Akuntabilitas Publik” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Volume 3, No. 3, Oktober 2025-Januari 2026 hlm. 219 diakses melalui <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs> pada tanggal 22 Desember 2025

Konteks ketatanegaraan Indonesia menempatkan pajak tidak hanya sebagai sarana pemenuhan penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perumusan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan idealnya berorientasi pada prinsip keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap masyarakat sebagai pihak yang menanggung beban pajak.

Salah satu jenis pajak yang memiliki karakteristik unik dan sering menimbulkan perdebatan terkait aspek keadilan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Persoalan utama dalam pemungutan PBB di Indonesia adalah digunakannya pendekatan nilai objek pajak yang bersifat tetap, tanpa mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan ekonomi wajib pajak.<sup>3</sup>

Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam sila kelima Pancasila. Konsep keadilan sosial tersebut mencerminkan adanya jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang setara dan proporsional dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, politik, serta sosial-budaya, sebagai upaya membangun masyarakat yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Implementasi nilai keadilan sosial tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi diwujudkan secara konkret melalui perilaku dan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang setara dan proporsional terhadap seluruh warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk

---

<sup>3</sup>Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), hlm. 336

<sup>4</sup> Suri Indriani, Hadi Rianto, "Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Volume 3, Nomor 2, Desember 2019

dalam kebijakan ekonomi dan perpajakan. Dengan demikian, setiap kebijakan perpajakan harus dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, sehingga pajak tidak berubah menjadi instrumen penindasan, melainkan sarana pemerataan dan kesejahteraan sosial.

Meskipun semua warga negara membayar pajak, tidak semua memperoleh manfaat yang setara dari hasil pemungutannya. Daerah-daerah yang tertinggal sering kali tidak mendapatkan akses terhadap infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan yang memadai, sementara daerah yang lebih maju menikmati fasilitas yang jauh lebih baik. Ketidakadilan juga muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang kadang dilakukan secara sewenang-wenang, diskriminatif, atau tanpa pertimbangan terhadap kemampuan wajib pajak. Lebih lanjut, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perpajakan serta rendahnya transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana pajak membuat sistem ini jauh dari prinsip keadilan. Dengan demikian, keadilan dalam perpajakan bukan hanya di tentukan oleh tarif pajak, tetapi juga oleh struktur sistem, pelaksanaan teknis, serta akuntabilitas dan distribusi manfaatnya dalam masyarakat.

Selanjutnya, terdapat juga masalah dalam pemberian insentif atau keringanan pajak yang cenderung menguntungkan korporasi besar atau investor asing, tetapi tidak menyentuh pelaku usaha kecil dan mikro secara merata. Dalam banyak kasus, insentif pajak diberikan tanpa pertimbangan yang jelas mengenai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas, sehingga memperparah ketimpangan. Selain itu, prosedur administrasi perpajakan yang kompleks dan tidak ramah terhadap masyarakat awam juga menjadi hambatan tersendiri. Wajib pajak kecil atau perorangan sering kali kesulitan memahami kewajibannya karena kurangnya edukasi, akses terhadap informasi, atau layanan konsultasi yang memadai dari otoritas pajak.

Pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi berupa pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan di tingkat daerah masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, antara lain minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya aparatur, serta belum tersedianya sistem administrasi perpajakan yang berjalan secara optimal.<sup>5</sup>

Secara keseluruhan, sistem pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan asas keadilan. Keadilan pajak seharusnya tidak hanya terlihat dari proporsi beban, tetapi juga dari kemudahan akses, transparansi, perlakuan setara, serta manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.<sup>6</sup>

Meskipun Islam secara normatif tidak mengenal pajak sebagai kewajiban finansial selain zakat, perkembangan sistem ketatanegaraan modern menuntut adanya sumber keuangan tambahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, pajak dapat dianalogikan (*qiyās*) dengan zakat, karena keduanya berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan jaminan sosial yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Namun demikian, dalam praktiknya, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih menyisakan persoalan keadilan sosial. Penetapan pajak berdasarkan NJOP cenderung bersifat kaku dan belum sepenuhnya

---

<sup>5</sup>Nazwa Alya Putri, Nur Eliza Siregar, Kholidatul Jamilah Nasution, "Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)" *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* Volume 2, Nomor 2, Juni 2025

<sup>6</sup> Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2021, hlm. 45

memperhitungkan kemampuan ekonomi serta tingkat pemanfaatan nyata atas objek pajak. Akibatnya, masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan untuk kebutuhan tempat tinggal, warisan, atau fungsi sosial tanpa manfaat ekonomi yang sepadan tetap dibebani pajak yang relatif tinggi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pembebanan yang tidak proporsional, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, pungutan negara seperti *kharaj* dan *jizyah* hanya dikenakan kepada non-Muslim yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam. Saat ini, sistem perpajakan modern juga membebani umat Muslim, sementara prinsip-prinsip Islam dalam perpajakan (*dharibah*), seperti tauhid, keadilan, dan kepedulian sosial, belum sepenuhnya diterapkan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak hanya sah jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok negara dan dipungut secara proporsional sesuai kapasitas masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga pengelolaan keuangan negara dapat berpihak pada rakyat dan selaras dengan nilai kebenaran.

Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan keuangan negara dibahas secara komprehensif dalam kerangka Fiqh *Siyāsah Māliyah*, yaitu kajian fiqh yang mengatur kebijakan fiskal negara guna mewujudkan kemaslahatan umat. *Siyāsah Māliyah* menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai prinsip utama dalam pemungutan dan pengelolaan pendapatan negara. Pajak atau pungutan negara dalam perspektif ini hanya dibenarkan apabila dipungut secara proporsional, tidak memberatkan rakyat, serta digunakan untuk kepentingan umum.

Salah satu tokoh penting dalam Fiqh *Siyāsah Māliyah* adalah Abu Yusuf melalui karyanya *Al-Kharāj*. Abu Yusuf menekankan bahwa

pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menolak sistem pemungutan yang bersifat kaku dan memberatkan. Ia mengusulkan transformasi sistem pajak dari model *wazifah* yang bersifat tetap menuju sistem *muqāsamah* yang didasarkan pada persentase hasil atau manfaat ekonomi. Gagasan ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kondisi riil wajib pajak agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Sistem perpajakan yang diterapkan oleh suatu negara tidak bersifat seragam, melainkan senantiasa menyesuaikan dengan konteks waktu serta kebutuhan negara tersebut. Pada masa Dinasti Abbasiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Yusuf, mekanisme pemungutan pajak pada dasarnya memiliki esensi yang sama dengan sistem modern, yaitu penghimpunan kontribusi dari masyarakat untuk membiayai kepentingan negara dan kesejahteraan publik. Dana yang diperoleh digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembiayaan aparatur negara, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sektor-sektor sosial lainnya.<sup>7</sup>

Namun demikian, praktik pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia masih menunjukkan adanya beban pajak yang bersifat relatif tetap dan belum sepenuhnya memperhatikan kondisi ekonomi serta tingkat pemanfaatan objek pajak oleh wajib pajak. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip keadilan sosial dalam kerangka *Siyāṣah Māliyah* dan pemikiran Abu Yusuf dengan praktik pemungutan PBB yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai kesesuaian sistem pemungutan PBB dengan prinsip keadilan sosial tersebut.

---

<sup>7</sup> Abd. Kholik Khoerulloh, Omay Komarudin, Lukman Fauzi Abdillah, "Konsep Pajak Dalam Perspektif Abu Yusuf Dan Asy-Syatib"i, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 07, Nomor 01, April 2020

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada prinsip keadilan sosial dalam pemikiran Abu Yusuf dan Fiqh *Siyāsah Māliyah* serta relevansinya terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis normatif yang lebih komprehensif dalam menilai praktik PBB, sekaligus menawarkan perspektif keadilan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian singkat tersebut, maka muncul rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemikiran Abu Yusuf terhadap sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan di Indonesia?
2. Bagaimanakah prinsip *Siyāsah Māliyah* terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemikiran Abu Yusuf terhadap sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prinsip *Siyāsah Māliyah* terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia.

### **D. Kajian Pustaka**

Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Fauzan dan terbit dalam *Jurnal Human Falah* dengan judul “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”, Volume 4, Nomor 2, pada bulan Juli-Desember tahun 2017. Artikel ini membahas pemikiran Abu Yusuf, seorang fuqaha terkemuka pada masa Khalifah Harun ar-Rashid, mengenai konsep perpajakan dalam Islam. Penulis menjelaskan bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam artikel ini, Fauzan menguraikan berbagai jenis pajak yang diusulkan oleh Abu Yusuf, seperti

*kharaj, jizyah, 'usyur, fa'i, dan ghanimah*. Ia menekankan bahwa pajak harus dipungut dengan prinsip keadilan dan harus ada pengawasan yang ketat terhadap pemungut pajak untuk mencegah penyelewengan. Penulis juga menjelaskan bahwa Abu Yusuf menolak praktik *taqbil* dalam pengumpulan *kharaj*, yang dianggapnya merugikan rakyat. Melalui analisis mendalam, artikel ini menguraikan bagaimana pemikiran Abu Yusuf tentang perpajakan masih relevan dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam hal keadilan sosial dan pengelolaan keuangan publik. Penulis memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip perpajakan yang adil dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan perpajakan di negara-negara Muslim saat ini.<sup>8</sup>

Arif Zunaidi dalam artikelnya yang diterbitkan di jurnal *FENOMENA* (2021, Vol. 20, No. 1) membahas pemikiran Abu Yusuf tentang pajak melalui karyanya *Al-Kharaj*, yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rashid sebagai pedoman pengelolaan pajak. Artikel ini menekankan pentingnya penerapan pajak yang adil dan tidak memberatkan masyarakat, serta menyoroti relevansi konsep Abu Yusuf, termasuk sistem *muqāsamah*, dalam konteks ekonomi modern. Pemikiran Abu Yusuf dinilai masih relevan dalam pengelolaan sistem perpajakan kontemporer.<sup>9</sup>

Jurnal ini ditulis oleh Misbahul Ali, terbit dalam jurnal *al-Idārah* dengan judul “Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia”, Volume 2, Nomor 1, pada bulan Februari tahun 2021, jurnal ini membahas pentingnya pajak sebagai

---

<sup>8</sup>Muhammad Fauzan “*Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*”, Vol. 4, No. 2 (2017). Diakses melalui <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1046>, tanggal 2 Desember 2024

<sup>9</sup> Arif Zunaidi, “Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)”, *Jurnal fenomena*, Vol. 20, No. 1 (2021), Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/340112>, tanggal 7 Februari 2025

instrumen utama dalam pembangunan negara, dengan fokus pada teori perpajakan yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam konteks perekonomian Indonesia saat ini. Penulis, menjelaskan bahwa meskipun pajak merupakan kewajiban masyarakat, kesadaran untuk membayar pajak masih rendah di Indonesia, dan yang lebih parah dengan adanya praktik korupsi terhadap pajak. Melalui analisis mendalam, artikel ini menguraikan teori perpajakan Abu Yusuf yang menekankan pada prinsip keadilan dan maslahah, serta sistem *muqasamah* yang lebih adil dibandingkan sistem pajak tetap. Selain itu, pandangan Ibnu Khaldun mengenai pajak yang harus dikenakan secara proporsional dan dampaknya terhadap produktivitas masyarakat juga diulas. Jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pemikiran klasik dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan perpajakan modern di Indonesia.<sup>10</sup>

Jurnal ini ditulis oleh Abd. Kholik Khoerulloh, Omay Komarudin, dan Lukman Fauzi Abdillah, terbit dalam jurnal An-Nisbah dengan judul “*Konsep Pajak Dalam Perspektif Abu Yusuf dan Asy-Syatibi*”, Volume 07, Nomor 01, pada bulan April tahun 2020. Artikel ini membahas konsep pajak dalam ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Asy-Syatibi, serta relevansinya dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini. Penulis menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang diatur oleh undang-undang, dan dalam konteks ekonomi Islam, terdapat dua konsep pajak yang penting: *Al-Kharaj* dan *adh-Dharibah*. Konsep *Al-Kharaj*, yang diusulkan oleh Abu Yusuf, memiliki kesamaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, sedangkan *adh-Dharibah*, yang dikemukakan

---

<sup>10</sup>Misbahul Ali, terbit “*Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia*”, jurnal al-Idārah, Vol. 2, No. 1, (2021) Diakses melalui <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarrah/article/view/1153>, tanggal 16 Desember 2024

oleh Asy-Syatibi, relevan dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH 25). Melalui analisis yang mendalam, artikel ini menguraikan bagaimana kedua konsep tersebut menekankan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penulis juga menyoroti perbedaan antara pajak yang dikenakan pada non-Muslim dan Muslim, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia.<sup>11</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Rachmatullah Oky, dan diterbitkan dalam *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, dengan judul “*Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia*”, Volume 8 Nomor 1 pada tahun 2019 membahas teori perpajakan yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, seorang pemikir ekonomi Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengkritisi praktik perpajakan di Indonesia yang sering kali tidak transparan dan tidak adil, serta menyoroti potensi penyalahgunaan dana pajak. Jurnal ini tidak hanya memberikan wawasan tentang pemikiran Abu Yusuf, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia, dengan menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu, para peneliti hanya fokus membahas secara umum tentang konsep pemikiran Abu Yusuf, tanpa mengaitkannya dengan sistem

---

<sup>11</sup> Abd. Kholik Khoerulloh, Omay Komarudin, dan Lukman Fauzi Abdillah, “*Konsep Pajak Dalam Perspektif Abu Yusuf dan Asy-Syatibi*”, jurnal *An-Nisbah*, ”, Vol.07, No.1 (2020). Diakses melalui <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1947>, tanggal 7 Februari 2025

<sup>12</sup> Rachmatullah Oky, *Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia*, *qtishoduna* Vol. 8 No. 1 April 2019, Diakses melalui <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/340>, tanggal 17 Desember 2024

pemungutan pajak di Indonesia. Pada penelitian ini penulis berfokus pada system pemungutan pajak di Indonesia dengan mengaitkannya dengan konsep perpajakan menurut Abu Yusuf terhadap pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan terkhusus dalam menwujudkan keadilan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, skripsi ini secara spesifik menganalisis relevansi konsep *muqāsamah* Abu Yusuf terhadap sistem Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia yang berbasis NJOP.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Pajak**

Pajak, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "tax" dan berasal dari kata Latin "taxo" yang bermakna "tarif", serta disebut "belasting" dalam bahasa Belanda, adalah kontribusi yang wajib diberikan oleh orang perseorangan atau entitas bisnis kepada pemerintah secara paksa, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tanpa adanya balasan langsung, dan dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Menurut Charles E. McLure, pajak dapat diartikan sebagai suatu kewajiban moneter atau pungutan yang diterapkan pada pembayar pajak, baik individu maupun entitas bisnis, oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan pemerintah, dan dana tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai jenis pengeluaran negara.

Jadi yang dimaksud dengan sistem pemungutan disini adalah serangkaian mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang mengatur proses pengenaan, penetapan, serta pelaksanaan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara, yang dilaksanakan secara sistematis dan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, serta efisiensi, guna mewujudkan tujuan pemungutan pajak itu sendiri, yakni pembiayaan kebutuhan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

## 2. Keadilan Sosial

Istilah keadilan sosial tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Namun demikian, konsep tersebut dapat ditelusuri dari pengertian kata “adil” sebagai unsur dasarnya. Menurut KBBI, adil dimaknai sebagai sikap yang tidak memihak, tidak bersifat berat sebelah, serta tidak bertindak sewenang-wenang.

Kata “sosial” menurut KBBI berarti segala yang berkaitan dengan masyarakat.<sup>13</sup> Keadilan sosial adalah konsep keadilan yang diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, mencakup semua aspek dan bidang kehidupan bersama. Keadilan sosial juga berarti masyarakat yang adil, makmur, dan berbahagia bagi semua orang.<sup>14</sup>

## 3. Fiqh *siyāsah*

Fiqh *siyāsah* merupakan salah satu disiplin dalam ilmu fiqh yang mengkaji tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pembahasannya meliputi berbagai dimensi kehidupan kenegaraan, antara lain bidang politik, ekonomi, serta relasi antar kelompok dalam suatu negara. Namun demikian, pembahasan mengenai politik menjadi perhatian utama dalam fiqh *siyāsah* karena berhubungan erat dengan pelaksanaan kekuasaan serta proses penetapan kebijakan publik.

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2025

<sup>14</sup> Pusdatin, *Memaknai Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, 2021, diakses melalui <https://bpip.go.id/berita/memaknai-sila-kelima:-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia>, pada tanggal 21 Mei 2025

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,<sup>15</sup>

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan untuk melihat kekosongan, pertentangan, atau kaburnya norma hukum. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

#### b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari doktrin, teori, dan pandangan para ahli hukum untuk membangun konsep guna menyelesaikan masalah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya pada pemikiran Abu Yusuf dalam kitab *al-Kharaj* dan prinsip-prinsip fiqh *siyāsah māliyah*. Pendekatan ini diperlukan untuk menilai kesesuaian kebijakan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai-nilai normatif dalam hukum Islam.

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan untuk melihat kekosongan, pertentangan, atau kaburnya norma hukum. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang

---

<sup>15</sup> Luqman Hakim, Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh, 2025, diakses melalui <https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/>

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis norma, kaidah, asas, dan peraturan perundang-undangan secara doktrinal. Pendekatan ini meneliti hukum dalam buku (*law in books*) melalui studi kepustakaan untuk memecahkan isu hukum, tanpa terjun langsung ke lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *law in books*, yaitu menelaah hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber hukum lainnya, tanpa meneliti penerapannya secara empiris di lapangan.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Sumber Data Primer merupakan karya Abu Yusuf, yaitu kitab *Al-Kharaj*, yang membahas secara mendalam mengenai perpajakan.
- 2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai tulisan ilmiah yang disusun oleh penulis lain dan membahas isu perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran Abu Yusuf mengenai pajak. Data tersebut diperoleh dalam bentuk artikel ilmiah serta bahan kepustakaan lainnya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku teks, karya ilmiah berupa jurnal akademik, artikel ilmiah, serta informasi yang bersumber dari media daring, sepanjang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Seperti judul dalam penelitian terdahulu “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”, “Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia”.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui *library research* (studi kepustakaan) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber ilmiah yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-normatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum positif mengenai PBB, kemudian membandingkannya dengan pemikiran politik Abu Yusuf yang membahas perpajakan dan prinsip-prinsip fiqh *siyāṣah māliyah* untuk menarik kesimpulan secara sistematis dan argumentatif.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mengumpulkan data, kemudian menjelaskan pemikiran Abu Yusuf mengenai pajak dalam negara. Selanjutnya, data dianalisis secara mendalam dan disusun sesuai dengan kaidah penulisan skripsi, sehingga temuan penelitian tersaji secara sistematis dan terstruktur.

#### 6. Pedoman Penulisan

Penelitian ini berpedoman pada buku pedoman skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum.<sup>16</sup>

### **G. Sitematika Pembahasan**

Agar penelitian ini tetap fokus pada permasalahan yang telah ditetapkan dan mampu memberikan gambaran serta jawaban yang jelas dan terarah, peneliti menyusun tahapan penelitian dengan sitematika sebagai berikut:

---


<sup>16</sup>Tim Penulis, Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum, Mei 2019, hlm 29

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang landasan teori yang berisi pemikiran Abu Yusuf dan *siyāṣah māliyah*.

Selanjutnya pada bab tiga akan dijelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia, konsep keadilan sosial dalam sistem perpajakan di Indonesia, analisis pemikiran Abu Yusuf terhadap PBB di Indonesia dan analisis prinsip *siyāṣah māliyah* terhadap sistem pemungutan PBB di Indonesia.

Bab empat merupakan penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.



## **BAB DUA**

# **PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA PEMIKIRAN ABU YUSUF DAN *SIYĀSAH MĀLIYAH***

### **A. Pemikiran Abu Yusuf**

#### **1. Profil Abu Yusuf**

Abu Yusuf, atau lengkapnya Ya‘qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa‘ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, merupakan salah satu tokoh ulama terkemuka dalam sejarah pemikiran Islam. Ia lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Dalam menempuh pendidikan keilmuan, Abu Yusuf belajar dari sejumlah ulama ternama, termasuk Abu Muhammad ‘Atha bin as-Saib al-Kufi, Sulaiman bin Mahran al-A‘masy, Hisyam bin ‘Urwah, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, serta al-Hajjaj bin Arthah. Selain itu, ia menjalin hubungan belajar yang sangat intens dengan Imam Abu Hanifah selama kurang lebih tujuh belas tahun hingga wafatnya sang imam. Kedalaman interaksi intelektual ini menjadikan Abu Yusuf tidak hanya sebagai murid utama Abu Hanifah, tetapi juga berperan penting dalam pengembangan dan pengokohan mazhab Hanafi.<sup>17</sup>

Abu Yusuf hidup pada masa keemasan peradaban Islam, yaitu pada periode akhir Kekhalifahan Umayyah dan awal berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah. Runtuhnya Kekhalifahan Umayyah pada tahun 750 Masehi disebabkan oleh konflik internal yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan serta gaya hidup mewah yang berkembang di kalangan keluarga penguasa. Dalam konteks tersebut, Bani Hasyim yang dipimpin oleh Abu al-‘Abbas bin

---

<sup>17</sup>Sugantina Ridha, dkk, Prio Ambardi, Refleksi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, *I-Best: Islamic Banking & Economic Law Studies*, Vol. 2 | No. 2 | Juli - Desember 2023, hlm 149-150

‘Abdul Muththalib bin Hasyim tampil sebagai kekuatan oposisi politik yang berhasil menggulingkan Khalifah Marwan II sebagai khalifah terakhir Dinasti Umayyah. Peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Dinasti Umayyah dan dimulainya pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

Setelah wafatnya Abu Hanifah, Abu Yusuf melanjutkan aktivitas keilmuan gurunya dengan memimpin halaqah pengajaran yang sebelumnya diasuh oleh Abu Hanifah. Selama sekitar tujuh belas tahun, ia menjalankan peran tersebut tanpa memegang jabatan dalam pemerintahan. Namun, keterbatasan kondisi ekonomi mendorong Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan menetap di Baghdad pada tahun 166 H. Di kota tersebut, ia kemudian diangkat oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi sebagai hakim di wilayah Baghdad Timur, dan tetap menjabat hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Hadi. Ketika kekhalifahan beralih kepada Harun al-Rasyid, terjadi pembaruan dalam sistem peradilan, antara lain dengan penambahan fungsi penuntutan serta pembentukan Diwan Qadi al-Qudah sebagai lembaga pimpinan kehakiman.<sup>18</sup>

Abu Yusuf memperoleh penghormatan luas, termasuk dari kalangan teknokrat pemerintahan. Pada masa Dinasti Abbasiyah, Khalifah Harun al-Rasyid mengangkatnya sebagai *Qadi al-Qudhah* (Ketua Mahkamah Agung) sebagai bentuk pengakuan atas keluasan wawasan dan kedalaman keilmuannya.<sup>19</sup>

Di tengah kesibukannya menjalankan aktivitas pengajaran dan mengemban tanggung jawab birokrasi, Abu Yusuf tetap produktif

---

<sup>18</sup>Ian Rakhmawan Suherli, Yadi Janwari , Dedah Juabaedah, “Transformasi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Yang Berkeadilan Untuk Semua Pihak”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 9, No. 3, 2024, hlm .2068

<sup>19</sup>Arif Zunaidi, “Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)”, *Jurnal FENOMENA*, Vol. 20 No. 1 (Januari - Juni 2021) hlm. 64

menghasilkan karya-karya ilmiah. Sejumlah tulisannya yang memiliki pengaruh besar antara lain *al-Jawāmi'*, *ar-Radd 'alā Siyar al-Auzā'ī*, *al-Ātsār*, *Ikhtilāf Abī Hanīfah wa Ibn Abī Laylā*, *Adab al-Qāḍī*, serta *al-Kharāj*. Karya terakhir tersebut menempati posisi penting sebagai rujukan utama dalam kajian perpajakan dan hukum ekonomi Islam.

Latar belakang pemikiran Abu Yusuf dalam bidang ekonomi dipengaruhi oleh faktor kemaslahatan masyarakat. Pada masanya, sistem pemerintahan bersifat absolut dan sering terjadi pemberontakan akibat kebijakan pemerintah, sementara kondisi politik dan ekonomi negara tidak stabil, sehingga hubungan antara penguasa dan ulama sulit terjalin. Dalam konteks inilah, Imam Abu Yusuf menyalurkan pemikirannya melalui karya *Al-Kharaj*, yang menjadi pedoman bagi pengelolaan ekonomi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kitab ini membahas hukum perpajakan dan cukai, serta memberikan arahan dalam pengelolaan pendapatan dan pemasukan negara secara adil dan terstruktur.

Kitab *al-Kharāj* membahas berbagai aspek penting, antara lain:<sup>20</sup>

1. Bidang pemerintahan, dalam pandangan Abu Yusuf, khalifah diposisikan sebagai pemegang amanah ilahi di muka bumi yang berkewajiban menjalankan pemerintahan sesuai kehendak Allah SWT. Relasi antara penguasa dan rakyat didasarkan pada prinsip bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan umum *Tasharaf al-imâm manûthun bi al-Maslahah*.
2. Bidang keuangan, Kekayaan negara tidak dipandang sebagai milik pribadi penguasa, melainkan sebagai titipan yang

---

<sup>20</sup> Sugantina Ridha, Aminuddin, Farhan Kamilullah, Prio Ambardi, "Refleksi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf", *I-Best: Islamic Banking & Economic Law Studies*, Vol. 2 | No. 2 | Juli - Desember 2023 I-BEST. Vol. 2 Nomor 2 | Juli - Desember 2023, hlm.152

bersumber dari Allah dan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan untuk kepentingan bersama.

3. Bidang pertanahan, tanah yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok dapat dicabut kembali apabila tidak diolah selama jangka waktu tiga tahun, kemudian dialihkan kepada pihak lain yang mampu mengelolanya secara produktif.
4. Bidang perpajakan, pemungutan pajak hanya dapat dilakukan atas harta yang melampaui kebutuhan pokok masyarakat, dengan berlandaskan prinsip keadilan dan kerelaan, sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan bagi rakyat.
5. Bidang peradilan, Penegakan hukum harus menghindari dasar-dasar yang bersifat meragukan (*syubhat*), serta mengutamakan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman. Status sosial maupun jabatan tidak boleh memengaruhi putusan hakim, karena keadilan harus ditegakkan secara setara.

Dalam penerapannya, pajak dipahami sebagai bentuk partisipasi masyarakat kepada negara yang berorientasi pada fungsi pembiayaan. Pajak memiliki sejumlah unsur pokok, antara lain berupa pungutan yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak disertai dengan balas jasa yang diterima secara langsung. Dana yang dihimpun melalui pajak dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran publik. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*), pajak juga berperan sebagai instrumen pengaturan (*regulerend*), sarana redistribusi kekayaan, dan alat untuk menjaga stabilitas perekonomian.

## 2. Pemikiran Abu Yusuf terkait Pajak

Dalam hukum ekonomi Islam klasik, pemikiran Abu Yusuf menempati posisi yang sangat strategis, terutama dalam kajian kebijakan fiskal dan praktik pemungutan pajak oleh negara. Melalui karyanya *al-Kharaj*, Abu Yusuf memaknai pajak sebagai kewajiban penyerahan sebagian harta kepada kas negara yang muncul akibat kondisi, peristiwa, atau tindakan tertentu yang menimbulkan konsekuensi hukum. Ketentuan pajak tersebut tidak dirumuskan dalam bentuk undang-undang formal, melainkan ditetapkan melalui kebijakan pemerintah, bersifat mengikat, dan tidak disertai dengan pemberian imbalan secara langsung kepada pihak yang dibebani pajak.<sup>21</sup>

Abu Yusuf merupakan tokoh pertama yang membahas pajak secara sistematis dalam karyanya Kitab *Al-Kharaj*. Kitab ini menegaskan bahwa ekonomi merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, berfungsi sebagai sarana bagi penguasa untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat demi kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, tanggung jawab penguasa mencakup upaya mensejahterakan rakyat melalui pengelolaan ekonomi yang baik.<sup>22</sup> Dalam ranah fiskal, Abu Yusuf menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan ekonomi adalah kewajiban utama pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Hal ini tercermin dalam karya Abu Yusuf, di mana beliau mengirimkan surat panjang kepada Khalifah Harun al-Rashid yang kemudian dikenal sebagai Kitab *Al-Kharaj*, dengan menekankan

---

<sup>21</sup> Afifah Irwan, Hana Tuo, "Analisis Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf: Implementasi Pada Sistem Perpajakan Kontemporer", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* Vol.02 No. 01 Juli – September 2024

<sup>22</sup> Hamka Hamka, Muslimin Kara, Rahman AmboMasse, Nahlah Nahlah, "Konsep Ekonomi Islam: Pemikiran Abu Yusuf Islamic Economic Concept: Thoughts of Abu Yusuf", *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 7, Nomor 1, Mei 2024

pentingnya tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyat.<sup>23</sup>

Pertama, konsep perpajakan menurut Abu Yusuf dalam Kitab *Al-Kharaj* menekankan penggunaan sistem pajak proporsional (*muqasamah*) dibandingkan dengan sistem pajak tetap (*wazifah*). Sistem *wazifah* merupakan metode perhitungan pajak berdasarkan luas tanah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesuburan tanah, irigasi, atau jenis tanaman. Sebaliknya, *muqasamah* menetapkan pajak berdasarkan persentase tertentu dari total hasil produksi, sehingga dinilai lebih adil dan tidak memberatkan para petani.<sup>24</sup>

Akibatnya, perubahan harga bahan pangan dapat berdampak negatif baik terhadap kas negara maupun kesejahteraan petani. Abu Yusuf berpendapat bahwa sistem pajak proporsional (*muqasamah*) mampu meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendorong petani untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Oleh karena itu, ia merekomendasikan penggantian sistem pajak tetap (*wazifah* atau *misahah*) atas tanah dengan sistem pajak proporsional yang dikenakan berdasarkan hasil pertanian atau pendapatan yang diperoleh.<sup>25</sup>

Pengenalan sistem *muqāsamah* sebenarnya telah dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi oleh wazir Mu'āwiyah bin Yasar, ketika para petani merasa beban pajak atas hasil panen terlalu berat. Abu Yusuf kemudian mengembangkan sistem ini dengan beberapa penyesuaian, bertujuan untuk meringankan beban petani dan meningkatkan

---

<sup>23</sup> Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Kufiy, "Al-Kharaj", (Beirut: Libanon, Daarul Ma'rifah, 1979), hlm 3.

<sup>24</sup> Ahmad Suud, Diana Putri, Heru Tjaraka, "A Study Of The Relevance Of The Concepts Of Taxes In Islam (Abu Yusuf's Philosophy Perspective)", *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 10, No.1, Maret 2024

<sup>25</sup> Tim Penulis dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

kesejahteraan mereka.<sup>26</sup>

Abu Yusuf berpandangan bahwa praktik pemungutan pajak oleh negara seharusnya beralih dari sistem *mīsāḥah* yang bersifat tetap menuju sistem *muqāsamah* yang didasarkan pada proporsi hasil. Pergeseran tersebut dimaksudkan agar pemungutan pajak lebih mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberatkan pihak yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Dalam kerangka pemikiran tersebut, Abu Yusuf menegaskan perlunya penerapan asas keadilan dan kesetaraan, penyesuaian beban pajak dengan kondisi ekonomi wajib pajak, serta pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui karyanya *Al-Kharaj*, Abu Yusuf merumuskan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap rakyat sebagai subjek pajak.

Abu Yusuf menekankan bahwa pajak harus dikenakan hanya pada harta rakyat yang melampaui kebutuhan pokok mereka, dan sebaiknya dilakukan atas dasar kerelaan, bukan paksaan. Pajak tidak boleh membebani seseorang melebihi kemampuannya, serta seharusnya dipungut dari orang kaya untuk disalurkan kepada fakir miskin. Pemerintah diwajibkan menetapkan pajak dengan hati-hati, menyusun daftar dan rincian secara transparan agar tidak menindas rakyat. Pengumpulan pajak harus bebas dari tindakan sewenang-wenang atau zalim, dan pejabat maupun pemilik tanah tidak diperbolehkan memungut pajak yang tidak sah menurut hukum. Selain itu, penduduk non-Muslim (*ahl dzimmah*) yang

---

<sup>26</sup> Agus Abdullah dan Muna Yastuti Madrah, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (Ya'qub Bin Ibrahim Bin Sa'ad Bin Husein Al-Anshory) Dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Keuangan Publik di Indonesia", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)*, 2020, hlm. 29

memeluk Islam selanjutnya tidak lagi dibebani pembayaran *jizyah*, pajak yang awalnya ditetapkan sebagai pengganti kewajiban militer dan pengganti zakat atas harta mereka.<sup>27</sup>

Prinsip keadilan dalam sistem pajak menurut Abu Yusuf berlandaskan pada pemikiran ekonomi Islam yang menekankan kemaslahatan masyarakat, pemerataan, dan keadilan distributif. Abu Yusuf, seorang murid utama Imam Abu Hanifah serta *Qadhi al-Qudhat* (hakim agung) pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, menulis karya monumental *Kitab al-Kharaj* yang secara khusus membahas kebijakan fiskal dan perpajakan. Dalam pandangannya, pajak bukan sekadar instrumen fiskal untuk menambah kas negara, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Abu Yusuf juga merujuk pada ucapan Umar bin Al-Khathab radiallahuanhu, yang menyatakan bahwa pajak sah jika dipungut dan digunakan secara adil dan sesuai syariat. Terkait pengelolaan pajak, ia menyamakan dirinya dengan wali atas harta seorang anak yatim, sehingga masyarakat berhak menanyakan apakah pajak yang terkumpul telah dikelola dengan cara yang sah dan benar.”<sup>28</sup>

Melalui karyanya *al-Kharāj*, Abu Yusuf menguraikan pandangannya mengenai tata kelola keuangan negara dan pengaturan perpajakan dalam perspektif Islam. Karya tersebut disusun sebagai respons atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid yang menghendaki pedoman dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam pembahasannya, Abu Yusuf menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariat yang berorientasi

---

<sup>27</sup> Muhammad Sarifudin, “Pengawasan Pegawai Pajak dalam Pandangan Abu Yusuf”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No. 2, August 2024, hlm 195

<sup>28</sup> Riva Abdillah, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah, “Konsep Pemikiran Abu Yusuf Dalam Manajemen Keuangan Negara”, *Jurnal Sebi*, Vol 4, No. 2 Tahun 2022 hlm. 47

pada keadilan, pencegahan praktik ketidakadilan, serta perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam penentuan tingkat pajak harus mempertimbangkan jenis tanah, irigasi dan jenis tanamannya demi memastikan terjadinya keadilan dalam pemungutan pajak. Abu Yusuf juga menekankan pentingnya menunjuk administrator pajak yang amanah dan tidak koruptif. Mereka harus bekerja secara profesional dan ia mengajarkan gaji mereka diambil dari baitul mal dan bukan dari membayar *kharaj* langsung. Ini dilakukan demi menghindari terjadinya tindakan penyuapan, korupsi dan kongkalikong dengan pihak. Bahkan beliau menyarankan diadakan penyelidikan terhadap perilaku para pemungut pajak. Abu Yusuf menggunakan tarif yang berbeda-beda atas setiap tanah yang dikenakan pajak, misalnya:

- a. 40% yang sistem irigasinya menggunakan hujan alami.
- b. 30% yang sistem irigasinya menggunakan irigasi buatan.
- c. 25% untuk tarif pajak saat musim panas.

Abu Yusuf juga menyoroti metode serta mekanisme pengumpulan pajak dan menekankan pentingnya sentralisasi pengambilan keputusan dalam administrasi perpajakan. Menurutnya, peran negara sangat vital dalam penyediaan fasilitas publik dan sarana yang diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa tanggung jawab utama penguasa adalah memastikan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemikirannya juga menjadi dasar bagi prinsip-prinsip perpajakan yang kemudian dikenal dalam ilmu ekonomi modern sebagai *canons of taxation*.

Prinsip-prinsip ekonomi yang dirumuskan oleh Abu Yusuf berlandaskan pada keadilan ekonomi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta keterlibatan negara dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Secara

---

<sup>29</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H) hlm. 3

garis besar, prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Asas keadilan dalam pemungutan dan penggunaan pajak

Abu Yusuf menegaskan bahwa sistem perpajakan harus diselenggarakan secara adil dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Pemungutan pajak tidak boleh bersifat memberatkan, dan hasilnya harus dialokasikan untuk kepentingan publik, khususnya dalam membantu kelompok masyarakat miskin serta mendukung pembangunan sarana dan prasarana negara.

2. Optimalisasi dan efisiensi pengelolaan sumber daya

Dalam pandangannya, pengelolaan sumber daya yang efektif merupakan prasyarat penting bagi peningkatan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, negara dipandang perlu berperan aktif dalam mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya secara efisien, guna menghindari pemborosan dan memastikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

3. Peran strategis negara dalam pengaturan ekonomi

Abu Yusuf memandang negara sebagai aktor utama dalam menjaga keadilan dan kestabilan ekonomi. Negara diberi kewenangan untuk melakukan intervensi melalui penetapan aturan perdagangan, pengendalian harga, serta kebijakan ekonomi lainnya, dengan tujuan mencegah praktik eksploitasi dan mengurangi ketimpangan dalam kehidupan ekonomi.

Melalui perumusan prinsip-prinsip tersebut, Abu Yusuf tidak hanya memberikan sumbangan penting bagi perkembangan hukum Islam, tetapi juga membangun fondasi pemikiran ekonomi yang hingga kini tetap relevan dalam perdebatan ekonomi kontemporer, khususnya dalam pengembangan dan penerapan ekonomi syariah.

Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang menjiwai seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan sistem perpajakan. Konsep keadilan perpajakan dalam Islam tercermin melalui beberapa prinsip pokok sebagai berikut.<sup>30</sup>

1. Prinsip keadilan dalam pendistribusian beban pajak Islam menegaskan bahwa pembebanan pajak harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau kelompok. Artinya, kewajiban pajak tidak boleh diberlakukan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi finansial wajib pajak. Prinsip ini tercermin dalam konsep zakat sebagai salah satu rukun Islam, di mana harta dipungut dari golongan yang mampu untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.
2. Prinsip keadilan dalam tujuan pemungutan pajak Pemungutan pajak dalam perspektif Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan menegakkan keadilan sosial. Dana pajak harus digunakan untuk membiayai kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, serta diarahkan semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Prinsip keadilan dalam pelaksanaan sistem perpajakan Islam menuntut agar pelaksanaan perpajakan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan

---

<sup>30</sup> Daryanti, Asriyana, Astuty Hasti, "Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam", *Akmen Jurnal Ilmiah*, Volume 21 Nomor 1 April 2024, hlm.66

integritas. Aparat pemerintah dan otoritas pajak dituntut untuk menjalankan tugasnya secara adil dan bertanggung jawab dalam proses pemungutan, pengelolaan, serta pemanfaatan dana pajak. Selain itu, sistem perpajakan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan beban berlebihan atau praktik eksploitasi terhadap masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum dari penyalahgunaan kewenangan.

4. Prinsip keadilan dalam perlakuan terhadap wajib pajak Islam menghendaki adanya perlakuan yang setara dan non-diskriminatif dalam penerapan pajak. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kelompoknya, harus diperlakukan sama di hadapan hukum perpajakan. Praktik pemungutan pajak yang bersifat menindas, sewenang-wenang, atau merugikan kelompok tertentu, termasuk minoritas, bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.<sup>31</sup>
5. Prinsip keadilan dalam perlakuan perpajakan  
Menuntut agar penerapan pajak dilakukan secara setara tanpa adanya perlakuan diskriminatif terhadap individu maupun kelompok tertentu. Islam secara tegas menolak praktik pemungutan pajak yang bersifat sewenang-wenang atau menindas, termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa serta perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial maupun statusnya, harus

---

<sup>31</sup> *Ibid*

memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum perpajakan.

### 3. Teori *muqāsamah*

Teori *muqāsamah* merupakan salah satu konsep utama dalam kajian *fiqh al-siyāsah al-māliyah*, yaitu cabang fiqh yang membahas kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum Islam. Secara historis, konsep *muqāsamah* dikembangkan oleh para ulama klasik sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem pemungutan pajak yang mampu mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hubungan antara negara dan rakyat. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa kebijakan fiskal tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pemasukan negara, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai subjek yang menanggung beban pajak.

Dalam pemikiran Abu Yusuf, *muqāsamah* diposisikan sebagai mekanisme pemungutan pajak yang lebih adil apabila dibandingkan dengan sistem *misāḥah*, yaitu pajak yang ditetapkan secara tetap berdasarkan luas lahan, maupun sistem *qabālah* yang menetapkan jumlah pajak tertentu tanpa mempertimbangkan hasil produksi yang sesungguhnya. Sistem *muqāsamah* menitikberatkan pada pembagian hasil panen dengan persentase tertentu, sehingga besar kecilnya pajak yang dibayarkan bergantung pada tingkat produktivitas lahan pertanian. Dengan demikian, beban pajak yang dikenakan kepada petani menjadi lebih fleksibel dan realistis sesuai dengan kondisi ekonomi yang dihadapi.<sup>32</sup>

Pemilihan sistem *muqāsamah* oleh Abu Yusuf menunjukkan penerapan prinsip keadilan (*‘adl*) dalam kebijakan fiskal Islam, karena negara

---

<sup>32</sup> Ali Ridlo, "Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Menurut Abu Yusuf", *Mukaddimah jurnal studi Islam*, Vol. 4, No. 2 Desember 2019 hlm. 222 diakses melalui <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2826/1980>

tidak memaksakan kewajiban pajak di luar kemampuan wajib pajak. Selain itu, sistem ini juga mencerminkan asas kemampuan membayar (*ability to pay*), di mana kewajiban pajak disesuaikan dengan hasil nyata yang diperoleh oleh petani. Apabila hasil pertanian meningkat, maka kontribusi kepada negara juga meningkat, sebaliknya apabila terjadi penurunan hasil atau gagal panen, beban pajak yang harus ditanggung menjadi lebih ringan.<sup>33</sup>

Dengan karakteristik tersebut, teori *muqāsamah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Abu Yusuf memandang bahwa sistem perpajakan yang adil akan mendorong produktivitas, menciptakan stabilitas ekonomi, serta memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, *muqāsamah* dapat dipahami sebagai perwujudan konkret dari nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umum dalam kerangka *siyāsah māliyah* Islam.

Istilah *muqāsamah* secara bahasa berarti “perbandingan/pembagian hasil secara proporsional”. Secara teknis, dalam teori ini jumlah pajak ditetapkan sebagai bagian tertentu dari hasil produksi atau pendapatan yang diperoleh wajib pajak, sehingga beban pajak bersifat *proportional* terhadap kemampuan ekonomi mereka. Tidak seperti pajak tetap yang menetapkan jumlah nominal, *muqāsamah* menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nyata pelaku ekonomi.

Dengan demikian, teori *muqāsamah* sebagaimana dikemukakan oleh Abu Yusuf menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan pajak dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemampuan

---

<sup>33</sup> Gita Puji Lestari, dkk. “Kebijakan Pajak pada Masa Abu Yusuf: Konsep, Implementasi, dan Relevansi Terhadap Perekonomian di Indonesia” *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* (2025) diakses melalui <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/view/1752/1943>

membayar. Muqāsamah tidak hanya dipahami sebagai teknik fiskal semata, tetapi merupakan bagian integral dari kerangka *fiqh al-siyāsah al-māliyah* yang mengatur hubungan keuangan antara negara dan rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara proporsional dan berorientasi pada kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori muqāsamah menjadi landasan penting untuk mengkaji lebih lanjut konsep *siyāsah māliyah* sebagai sistem kebijakan keuangan negara dalam perspektif hukum Islam.

## **B. Konsep Fiqh *Siyāsah Māliyah***

### 1. Definisi *Siyāsah Māliyah*

Kata *siyāsah* berasal dari kata سياسة يسوساس yang bermakna mengatur, mengelola, mengendalikan, serta menetapkan keputusan. Secara etimologis, *siyāsah* merujuk pada aktivitas pemerintahan, proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, dan pengaturan berbagai urusan. Adapun secara terminologis, *siyāsah* dipahami sebagai upaya mengelola dan mengatur kemaslahatan umat manusia berdasarkan ketentuan syariat Islam.<sup>34</sup>

Secara etimologis, kata *Māliyah* (المالية) berasal dari bahasa Arab dari kata dasar *māl* (مال) yang berarti harta, kekayaan, atau sesuatu yang bernilai ekonomi. Dalam bahasa Arab, *māl* dapat mencakup segala sesuatu yang bisa dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dan memiliki nilai tukar, baik berupa benda berwujud (seperti tanah, emas, hewan) maupun tidak berwujud (seperti hak dan manfaat).

Secara terminologis, *Māliyah* merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan aspek keuangan, kekayaan, dan pengelolaan harta. Dalam

---

<sup>34</sup> Janeko, Uzlah Wahidah, "Tinjauan *Siyāsah Māliyah* Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (PAD)" *Journal of Constitutional Law* Vol, 1, No. 1, 2023 hlm.32

konteks fiqh, *Māliyah* digunakan untuk menyebut hukum-hukum yang berhubungan dengan harta dan transaksi, misalnya *al-ahkām al-māliyah* (hukum-hukum tentang harta), yang mencakup zakat, warisan, jual beli, wakaf, hibah, dan lain sebagainya.

Abdul Wahhab Khalaf memaknai *siyāsah* sebagai seperangkat aturan atau perundang-undangan yang disusun untuk menciptakan ketertiban dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan menempatkan hukum sebagai sarana pengaturan demi kepentingan umum. Di sisi lain,

*Siyāsah Māliyah* adalah bagian dari kajian fiqh siyasah yang mempelajari kebijakan pengelolaan keuangan negara dari sudut pandang Islam. Kajian ini menekankan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan harta publik yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Di tingkat pemerintahan daerah, pelaksanaan kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan retribusi parkir, harus dilakukan dengan dasar nilai keadilan, kepercayaan, dan efisiensi, baik dalam proses pembagian maupun penggunaan dana publik.<sup>35</sup>

*Siyāsah Māliyah* atau politik keuangan negara mencakup pengaturan seluruh aspek keuangan publik, mulai dari sumber penerimaan, mekanisme pengelolaan, hingga penggunaan dan pengeluaran keuangan negara. Pengaturan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengabaikan, apalagi menghilangkan, hak-hak individu. Dalam konteks pemerintahan Islam, *Siyāsah Māliyah* menempati posisi yang sangat strategis karena berhubungan langsung dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran

---

<sup>35</sup> Laila Putri Tribuani, Beni Ahmad Saebani, Aji Saptaji, "Tinjauan *Siyāsah māliyah* terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta", *Jurnal Ranah Reserch*, Vol 7 No. 4 (2025), hlm. 3073

pendapatan serta belanja negara, yang menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum *Siyāsah Māliyah*

*Siyāsah māliyah* merupakan salah satu bentuk kebijakan pengelolaan keuangan dalam Islam yang telah dikenal sejak masa Rasulullah. Keberadaannya dapat ditelusuri melalui berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan *qiyās*, yang menjadi landasan dalam perumusannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *siyāsah māliyah* akan diuraikan secara lebih mendalam pada bagian berikut.

### a. Al-Qur'an

Dalam *siyāsah māliyah*, Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam mengatur persoalan keuangan dan pendapatan negara. Salah satu landasan normatifnya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 261–262 yang menegaskan prinsip pengelolaan dan pendistribusian harta untuk kemaslahatan umum. (QS. Al-Baqarah [2]: 261)<sup>37</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَايِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ٢٦٢

<sup>36</sup> Ibtisan, Beni Ahmad Saebani, Bobang Noorisnan Pelita, “Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Perspektif *Siyāsah māliyah*”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Politik*, Vol. 4, No. 5 Juli 2024

<sup>37</sup> QS. Al-Baqarah(2): 261

“Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.”<sup>38</sup>

Apabila dikaitkan dengan politik ekonomi, Surah Al-Baqarah ayat 261 memberikan gambaran bahwa keberhasilan ekonomi suatu negara tercermin dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk mampu mengelola keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara, sehingga belanja negara dapat dikendalikan dan tidak melampaui pendapatan yang diperoleh.

Sementara itu, Surah Al-Baqarah ayat 262 menegaskan kewenangan negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang bertujuan mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Ayat ini juga mengandung pesan normatif agar setiap kebijakan yang ditetapkan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan rasa takut maupun kesulitan bagi rakyat.<sup>39</sup>

#### b. Hadis

Beragam praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam mengelola urusan kemasyarakatan menjadi indikator adanya konsep *siyāṣah māliyah* dalam Islam. Salah satunya adalah keterlibatan langsung beliau dalam pengawasan aktivitas pasar di Madinah guna mencegah praktik kecurangan dan penimbunan barang yang berpotensi merugikan masyarakat. Pada periode berikutnya, Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perhatian terhadap pengelolaan keuangan negara melalui kebijakan yang lebih sistematis, antara lain pengaturan Baitul Mal, penerapan pajak *kharaj*, serta penetapan gaji bagi

---

<sup>38</sup> QS. Al-Baqarah(2): 262.

<sup>39</sup> Janeko, Uzlah Wahidah, “Tinjauan *Siyāṣah māliyah* Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (Pad) (Studi Di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”, *The Republic : Journal of Constitutional Law* Vol.01 No.01 April 2023

para aparat pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi dan keuangan publik telah menjadi fokus utama sejak masa awal Islam. Salah satu landasan hadis dalam *siyāsah māliyah* adalah hadis yang melarang praktik monopoli barang.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْدَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا

خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ma‘mar bin ‘Abdullāh al-‘Adawī, ia berkata tidak ada yang melakukan ihtikar (monopoli/penimbunan barang) kecuali orang yang berbuat dosa” HR. Muslim No, 1605.

Hadis ini menjadi dasar normatif bagi *Siyāsah Māliyah* dalam mengatur kebijakan ekonomi agar pasar tetap adil dan berpihak pada kepentingan umum. Larangan ihtkar atau monopoli barang menunjukkan bahwa Islam menolak praktik ekonomi yang merugikan masyarakat karena bisa membuat orang yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin sengsara. Begitu pula dengan *Siyāsah Māliyah*, *Siyāsah Māliyah* berfungsi untuk mengatur distribusi kekayaan dan mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu. Selain itu, terdapat pula hadis tentang kewajiban *zakat* yang menegaskan adanya instrumen distribusi kekayaan untuk kepentingan masyarakat luas.

### c. *Ijma'*

Salah satu bentuk *ijmā'* ulama yang dijadikan sebagai dasar hukum *siyāsah māliyah* adalah keberadaan Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad SAW serta dilanjutkan pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman,

dan Ali.<sup>40</sup> Baitul Mal berperan sebagai lembaga pengelola harta umat yang dibentuk untuk mengatur dan mengadministrasikan kekayaan kaum muslimin. Keberadaan lembaga ini diterima dan dijalankan secara bersama oleh negara tanpa adanya penolakan dari para sahabat, sehingga menunjukkan adanya kesepakatan kolektif (*ijmā'*) atas kebijakan tersebut.

Kesepakatan mengenai Baitul Mal tersebut dapat dijadikan sebagai sumber *siyāsah māliyah*, karena Baitul Mal berfungsi sebagai institusi resmi negara dalam pengelolaan harta umat. Fungsi ini sejalan dengan konsep *siyāsah māliyah* yang menekankan peran negara dalam mengatur keuangan publik demi mewujudkan kemaslahatan bersama.

#### d. *Qiyas*

Dalam kajian *siyāsah māliyah*, *qiyās* berperan sebagai metode penetapan kebijakan keuangan negara untuk menyikapi persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Dikisahkan pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab ra, beliau pernah menjumpai seorang pria lanjut usia dari kalangan Ahlul Kitab yang hidup dalam keadaan serba kekurangan serta mengalami gangguan penglihatan. Kondisi fisik yang lemah akibat usia membuatnya tidak lagi sanggup bekerja, sehingga ia harus meminta-minta demi mencukupi kebutuhan hidup sekaligus menunaikan kewajiban *jizyah*. Mengetahui keadaan tersebut, Khalifah Umar ra merasa iba, lalu membawanya ke kediamannya dan memberikan bantuan secara langsung.

Selanjutnya, Khalifah Umar ra membawa orang lanjut usia tersebut kepada petugas Baitul Mal dan menginstruksikan agar negara memberikan

---

<sup>40</sup>Rumah ZIS UGM, *Baitul Mal: Cerita Lembaga yang Mengelola Dana Umat di Zaman Rasulullah*, 16 Juni 2022, Di akses melalui <https://rumahzis.ugm.ac.id/blog/baitul-mal-cerita-lembaga-yang-mengelola-dana-umat-di-zaman-rasulullah/5818/> pada tanggal 28 September 2025

tanggung jawab dan perlindungan kepada individu-individu yang berada dalam keadaan serupa. Beliau menegaskan bahwa merupakan suatu ketidakadilan apabila negara tetap memungut jizyah dari seseorang ketika berada pada usia produktif, namun tidak memberikan perhatian ketika orang tersebut telah memasuki masa tua dan kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, Khalifah Umar ra kemudian menetapkan pembebasan kewajiban jizyah bagi orang tersebut, serta bagi pihak lain yang memiliki kondisi yang sebanding.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qiyās* dalam kajian *siyāsah māliyah* berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang memungkinkan negara merumuskan kebijakan keuangan secara adaptif terhadap persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Praktik yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra dalam membebaskan kewajiban jizyah bagi Ahlul Kitab lanjut usia yang tidak lagi mampu bekerja menunjukkan penerapan *qiyās* yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan fiskal, melainkan juga pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mencerminkan esensi *siyāsah māliyah* sebagai kebijakan negara yang berpihak pada keadilan sosial.

### **3. Prinsip *Siyāsah Māliyah***

Dalam kajian *siyāsah māliyah*, penetapan dan pelaksanaan kebijakan keuangan negara tidak dilakukan secara bebas, melainkan terikat oleh seperangkat prinsip normatif yang bersumber dari ajaran Islam. Prinsip-

---

<sup>41</sup> NU online, *Ketika Khalifah Umar Bebaskan Yahudi dari Kewajiban Pajak* 26 Oktober 2017, Di akses melalui <https://nu.or.id/hikmah/ketika-khalifah-umar-bebaskan-yah-pada-tanggal-1-september-2025>

prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman fundamental dalam mengelola harta negara agar penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan umum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip *siyāsah māliyah* menjadi langkah awal yang penting sebelum menguraikan lebih lanjut bentuk-bentuk kebijakan fiskal dalam perspektif hukum Islam. Berikut ini prinsip-prinsip dasar dari *Siyāsah Māliyah* :

#### a. Keadilan

Keadilan berakar dari istilah “adil” yang berasal dari bahasa Arab عدل (*‘adl*). Secara etimologis, kata *‘adl* berasal dari akar kata عدل (*‘adala*) yang tersusun dari huruf ‘ain, dal, dan lam. Akar kata ini memiliki dua makna yang saling berlawanan, yakni “lurus dan seimbang” serta “menyimpang dan tidak seimbang”.<sup>42</sup> Dalam konteks normatif, makna keadilan merujuk pada sikap menempatkan sesuatu secara proporsional dan tidak berat sebelah. Al-Qur’an sendiri memuat banyak ayat yang menjelaskan dan menegaskan pentingnya keadilan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. (QS. An-Nisa’[4]: 135)<sup>43</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ

أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا ۖ أَوْ تُعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari

<sup>42</sup> Mustafā, “Hukum Tata Negara Islam Kontemporer “Refleksi Pemikiran Atas Agama Dan Ketatanegaraan Islam”” (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara,2024) hlm. 41

<sup>43</sup> (QS. An-Nisa’[4]: 135)

kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>44</sup>

Makna ayat tersebut menegaskan bahwa setiap orang beriman memiliki kewajiban moral untuk menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Keadilan dipahami sebagai fondasi sikap batin yang mendorong seseorang untuk bertindak selaras dengan norma dan nilai yang berlaku, dengan berlandaskan pada kebenaran serta tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Dalam konteks penegakan hukum, khususnya bagi seorang hakim, sikap adil merupakan kualitas personal yang sangat penting dan tidak mudah dimiliki oleh setiap orang. Seorang hakim yang menjunjung tinggi keadilan ditandai dengan kemampuannya menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam setiap keputusan yang diambil, melihat dan menilai persoalan secara objektif, serta berpegang teguh pada nilai kejujuran. Selain itu, ia menempatkan prinsip kesetaraan dan kemanusiaan sebagai dasar pertimbangan, serta memiliki keberanian moral yang kuat untuk memelihara dan menegakkan keadilan, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam kehidupan sehari-hari.<sup>45</sup>

#### b. Kemashlahatan

Pada hakikatnya, kemashlahatan menunjuk pada segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan dan membawa manfaat. Dalam perspektif ekonomi Islam, suatu aktivitas dikatakan sejalan dengan prinsip maslahat apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah (halal) serta memberikan manfaat yang nyata bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut, kegiatan ekonomi tersebut dipandang

---

<sup>44</sup> Muhammad Rasikhul Islam, “Pembagian Maqashid al-Syari’ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)” *Celstial Law Journal* Vol. 2, No. 1, 2024 hlm. 95-101

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm, 42-43

tidak menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan.<sup>46</sup> Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum prinsip kemashlahatan ialah (QS. Al-Hasyr [59]: 7):<sup>47</sup>

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ  
“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri, yang diperoleh tanpa melalui peperangan, dialokasikan untuk kepentingan Allah dan Rasul, kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum fakir miskin, serta musafir. Pengaturan ini dimaksudkan agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu saja, khususnya orang-orang kaya, melainkan dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Makna ayat tersebut menegaskan pentingnya prinsip distribusi harta yang adil dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Setiap ketentuan yang ditetapkan Rasul wajib diterima dan dipatuhi, sedangkan segala bentuk larangan harus di jauhi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta dan kekayaan publik—termasuk dalam ranah kebijakan fiskal dan perpajakan—harus berlandaskan pada nilai keadilan, kemanfaatan sosial, serta kepatuhan terhadap ketentuan Allah Swt. Dengan demikian, ayat ini

<sup>46</sup> Iwan Setiawan, “Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’ah” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 3, No. 2, 2021 hlm.162

<sup>47</sup> QS. Al-Hasyr (59): 7

memberikan pemahaman bahwa prinsip utama dalam *siyāsah māliyah* mencakup upaya mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, serta menegaskan legitimasi kewenangan negara dalam mengatur keuangan publik sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, kemaslahatan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat, yaitu *al-darūriyyah*, *al-hājjiyyāt*, dan *al-tahsīniyyāt*. *Al-darūriyyah* mencakup kebutuhan pokok yang keberadaannya sangat esensial untuk menjaga dan menegakkan kemaslahatan manusia, baik yang berkaitan dengan aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi atau diabaikan, maka akan menimbulkan kerusakan serta ketidakteraturan dalam tatanan kehidupan manusia.

Selanjutnya, *al-hājjiyyāt* merujuk pada kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk memberikan kemudahan, mengurangi beban, dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Pada tingkat ini, hukum syariat memberikan bentuk keringanan (*rukhsah*) agar manusia tidak berada dalam kondisi yang menyulitkan dalam menjalankan aktivitasnya. Meskipun pemenuhannya tidak bersifat mutlak, kebutuhan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup manusia.

Sementara itu, *al-tahsīniyyāt* merupakan kebutuhan pelengkap yang bertujuan untuk menyempurnakan kualitas kehidupan agar lebih baik, nyaman, dan bermartabat. Kebutuhan pada tingkatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan terpeliharanya lima kebutuhan pokok (*al-kulliyāt al-khams*), namun berfungsi sebagai unsur pendukung agar

kehidupan manusia dapat berjalan secara lebih layak, harmonis, dan beradab.<sup>48</sup>

### c. Keseimbangan

Dalam kerangka keuangan syariah, prinsip keseimbangan dimaknai sebagai usaha untuk menciptakan keharmonisan di antara berbagai aspek, mulai dari keterkaitan antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi riil, keseimbangan antara tingkat risiko dengan imbal hasil yang diperoleh, hingga kesesuaian antara tujuan usaha dan tanggung jawab sosial kemanusiaan. Selain itu, prinsip ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kewajiban untuk menjaga kelestariannya.<sup>49</sup> Salah satu ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penerapan prinsip keseimbangan adalah firman Allah Swt. (QS. Al-Furqan [25]: 67).<sup>50</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝ ٦٧

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam berinfak, orang-orang beriman dituntut untuk bersikap moderat, yakni tidak bersikap berlebihan dan tidak pula kikir. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya prinsip keseimbangan dalam pemanfaatan harta, sehingga penggunaannya dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain tanpa menimbulkan kerugian ataupun kesenjangan sosial. Dalam perspektif *fiqh*

<sup>48</sup> Muhammad Rasikhul Islam, “Pembagian Maqashid al-Syari’ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)” *Celstial Law Journal* Vol. 2, No. 1, 2024 hlm. 95-101

<sup>49</sup> Iwan Setiawan, “Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’ah” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 3, No. 2, 2021 hlm.162

<sup>50</sup> QS. AL-Furqan (25): 67

*siyāsah māliyah*, ayat ini mengandung makna perlunya moderasi dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan.

Dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal atau perpajakan, ayat tersebut menjadi pedoman bahwa pemungutan dan pendistribusian harta negara harus dilaksanakan secara adil, proporsional, serta tidak memberatkan masyarakat, agar kesejahteraan sosial tetap terpelihara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu prinsip utama *siyāsah māliyah* adalah pengelolaan keuangan publik secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak pula bersifat kikir, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan bersama.

#### d. Prinsip Kepemilikan Harta Milik Allah

Kepemilikan secara etimologis berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *malaka* yang bermakna memiliki. Kepemilikan dapat dipahami sebagai bentuk penguasaan terhadap suatu benda, di mana seseorang memiliki hak untuk mengatur dan memanfaatkannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam perspektif Islam, kepemilikan tidak berdiri sendiri, melainkan harus memperoleh legitimasi dari syariah.

Menurut ketentuan syariah, kepemilikan merupakan suatu hubungan hukum antara individu dengan harta yang dimilikinya, yang dalam proses perolehannya mensyaratkan terpenuhinya sebab-sebab kepemilikan (*asbāb al-milkiyyah*). Selain itu, syariah juga menetapkan seperangkat aturan terkait pemanfaatan, pengelolaan, serta pengembangan harta agar penggunaannya tetap berada dalam koridor yang dibenarkan.<sup>51</sup> (QS. Al-Baqarah [2]: 284)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُحٰسِبِكُمْ  
 بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ ۲۸۴

<sup>51</sup> Dhiya Dwi Afifah,dkk, “Nilai Filosofi Harta Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Syariah”, *AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IX No. II Agustus-Desember 2024, hlm. 279

“Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Ayat tersebut mengandung makna bahwa kepemilikan merupakan sesuatu yang wajar dan melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk menguasai dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi. Namun, kewenangan tersebut disertai dengan kesadaran bahwa manusia pada hakikatnya hanyalah penerima amanah, sehingga ia berkewajiban untuk senantiasa patuh dan tunduk kepada Zat yang telah menganugerahkan kepemilikan tersebut.

Kesadaran akan posisi manusia sebagai pemegang amanah inilah yang kemudian melahirkan prinsip pembatasan kewenangan dalam pengelolaan harta, baik pada tingkat individu maupun negara. Negara tidak memiliki hak absolut atas harta rakyat, melainkan berkewajiban mengelolanya secara adil dan bertanggung jawab demi kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang.

#### e. Prinsip Keharaman Riba

Larangan riba dalam Islam bersifat eksplisit dan mendasar. Dalam AlQur'an, misalnya, dalam (QS Al-Baqarah[2]: 278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa pengharaman riba tidak hanya dipahami sebagai imbauan etis semata, melainkan merupakan ketentuan yang bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengan aspek keimanan serta ketakwaan. Praktik riba dipandang sebagai wujud ketidakadilan dalam bidang ekonomi karena bertentangan dengan nilai keadilan (*'adl*) dan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) yang menjadi landasan ajaran Islam. Dengan demikian, menjauhi riba merupakan perwujudan nyata dari iman yang utuh sekaligus bentuk ketaatan penuh seorang hamba terhadap ketentuan Allah SWT.

Prinsip ini menuntut negara untuk mengembangkan sistem keuangan yang berbasis keadilan dan produktivitas, bukan keuntungan sepihak. Dalam konteks kebijakan publik, pembiayaan negara seharusnya diarahkan pada mekanisme yang tidak menekan kelompok lemah.<sup>52</sup>

#### f. Prinsip Kecukupan

Prinsip kecukupan dalam *siyāsah māliyah* menegaskan bahwa kebijakan keuangan negara harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat secara layak, bukan sekadar mempertahankan keberlangsungan fiskal negara. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan primer (*al-dharuriyyat*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam perspektif fiqh siyasah, prinsip kecukupan berakar pada konsep *ḥadd al-kifāyah*, yaitu standar minimal kehidupan yang harus dijamin negara bagi warganya. Negara yang gagal memenuhi standar kecukupan ini dapat

---

<sup>52</sup> Ahmad Raihan Malawa, dkk, Relevansi Larangan Riba Terhadap Praktik Ekonomi Modern, *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* Vol 1, No. 3, 2025, hlm. 684

dinilai tidak menjalankan fungsi keadilannya, meskipun secara administratif memiliki sistem keuangan yang berjalan.

Prinsip kecukupan juga menjadi landasan normatif pembatasan pemungutan pajak. Pajak yang menggerus kemampuan masyarakat hingga berada di bawah batas kecukupan bertentangan dengan tujuan *siyāṣah māliyah*, karena mengakibatkan ketidakmampuan rakyat memenuhi kebutuhan dasarnya.

#### g. Prinsip Kehalalan dan Keharaman

Dalam *siyāṣah māliyah*, seluruh aktivitas keuangan negara wajib tunduk pada ketentuan halal dan haram sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan fiskal tidak dapat menghalalkan cara, sehingga sumber penerimaan negara maupun penggunaannya harus terbebas dari unsur yang diharamkan syariat.

Negara dilarang menjadikan sektor haram sebagai sumber pendapatan, seperti praktik riba, perjudian, atau aktivitas ekonomi yang mengandung unsur gharar dan maisir. Dengan demikian, kebijakan keuangan negara tidak hanya dinilai dari efektivitasnya, tetapi juga dari legitimasi moral dan syar'inya.<sup>53</sup>

#### h. Prinsip Saling Menjamin dan Tolong Menolong

*Siyāṣah māliyah* menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mewujudkan *takaful ijtimā'i* (jaminan sosial). Negara bertanggung jawab memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, terutama kelompok miskin dan rentan.

---

<sup>53</sup> Ahmad Hasan Ridwan, "Konsep Halal dan Haram dalam Keuangan Publik Islam", *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 7 No. 1, 2015, hlm. 43-45

Prinsip ini menjadi dasar legitimasi kebijakan redistribusi kekayaan melalui pajak dan belanja sosial. Pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial, tetapi sebagai instrumen solidaritas sosial.<sup>54</sup>

Uraian mengenai prinsip-prinsip *siyāsah māliyah* tersebut menjadi dasar konseptual dalam memahami kebijakan keuangan negara dalam Islam. Prinsip-prinsip ini kemudian diimplementasikan melalui berbagai instrumen fiskal, salah satunya adalah *kharaj*. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya akan difokuskan pada *kharaj*, mencakup pengertian, pembagian, dan ketentuan pemungutannya.

#### 4. Pembagian *kharaj* dan ketentuannya

*Kharaj* secara etimologis berasal dari kata *kharaja-yakhruju-khurūjan* yang bermakna “keluar”. Dalam pengertian terminologis, *kharaj* merujuk pada bentuk penerimaan negara berupa pajak, sewa, hasil produksi, atau pendapatan lain yang dipungut dari tanah milik masyarakat yang dikenakan kewajiban *kharaj*. Menurut Imam Abu ‘Ubaid, *kharaj* dipahami sebagai sewa atas hasil produksi yang dihasilkan dari suatu tanah. Dalam praktik penerapannya, *kharaj* berfungsi sebagai pajak pertanian yang dikenakan kepada pemilik tanah non-Muslim.<sup>55</sup>

Dalam bukunya, Abu Yusuf menyarankan metode pembagian pajak *kharaj*. Sebelum Abu Yusuf, metode pembagian tanah masih mengikuti pembagian seperti Khalifah Umar Bin Khatab. Abu Yusuf memiliki perbedaan dengan metode pembagian yang dilakukan Umar. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>54</sup> Nur Chamid, “Konsep Jaminan Sosial dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2014, hlm. 12–15.

<sup>55</sup> Nur Ainun Ningsih, Hendra, “Perbandingan Pemikiran Abu Yusuf Dan Al-Mawardi mengenai Konsep Kharaj Serta Penerapannya di Indonesia”, *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol 2, No. 4, Juli 2023, hlm. 127

Abu Yusuf memiliki dasar pembagian keuntungan yang lebih besar dalam *kharaj*.<sup>56</sup>

Abu Yusuf berpendapat bahwa tarif pajak tanah harus ditentukan dengan metode bagi hasil. Ketika Nabi Muhammad menaklukkan Khaibar, beliau memungut pajak tanah *kharaj* dalam bentuk pajak moneter tetap. Sebaliknya, beliau memberikan pajak tanah kepada orang Yahudi berdasarkan perjanjian Musaqamah di mana setengah dari hasilnya diambil dalam bentuk pajak. Pajak *kharaj* dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

#### 1. *Kharaj Muqasamah*

Pada tingkat Muqasamah untuk pembagian keuntungan proporsional, Abu Yusuf menyebutkan variabel yang bergantung pada kemampuan tanah untuk membayar pajak yang harus ditanggung saat bertani. Ia mengusulkan harga sebagai berikut:

- a) Dua per lima (40%) dari gandum barley dari tanah yang drainase alaminya bergantung pada hujan dan air dari mata air alami.
- b) Satu setengah (15%) dan tiga per sepuluh (30%) hasil panen dari tanah yang diirigasi secara buatan, tergantung pada jumlah pekerja yang terlibat dan metode irigasi yang diperlukan. Tarif dalam kategori ini lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya dimaksudkan untuk menutupi biaya irigasi.
- c) Sepertiga dari pohon, kebun anggur, sayuran, dan buah-buahan, tetapi hanya seperempat yang akan diambil dari tanaman pada musim panas.
- d) Seper sepuluh di tanah *qhot'i* yang diirigasi secara alami dan seperdua di tanah yang diirigasi secara buatan. Lahan *qhot'i* yang

---

<sup>56</sup> Amrin, dkk, "Tax Modernization In Indonesia: Study Of Abu Yusuf's Thinking On Taxation In The Book Of Al-Kharaj", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol.23, No. 1, Juni 2022, hlm. 37

diberikan oleh khalifah untuk membedakan penyediaan layanan kepada negara Islam, tidak selalu berkualitas tinggi dan beberapa di antaranya wajib dibangun.

## 2. *Kharaj wazifah*

*Wazifah* adalah beban khusus atas tanah sebesar hasilnya. Abu Yusuf menetapkan ambang batas minimum atau batas untuk pembayaran pajak, di mana pajak hanya ditetapkan sebesar 5 wasaq. sehingga jika kurang dari 5 wasaq, maka ia tidak diwajibkan membayar pajak. Pajak tidak dikenakan kecuali untuk barang-barang berharga, meskipun barang tersebut kurang dari 5 wasaq, asalkan nilai barang tersebut setara dengan nilai lima wasaq dari barang yang setara dengan nilai lima wasaq dari produk tanah termurah.

Untuk memperjelas satuan ukuran, timbangan ditentukan melalui langkah-langkah berikut, yaitu 1 wasaq terdiri dari 60 sho, sedangkan 1 sho terdiri dari 5 rutl, dan 1 rutl setara dengan 1 pon berat gandum, dengan kata lain, ambang berat adalah sekitar 1.600 pon. gandum, ambang batasnya adalah sutra dengan sekitar 727 gandum pada saat ini.<sup>57</sup>

## 3. *Kharaj non-Muslim*

Dalam perkembangan sejarah fiskal Islam, *kharāj* pada awalnya diberlakukan kepada masyarakat non-Muslim (*ahl al-dzimmah*) yang menetap di wilayah kekuasaan Islam, khususnya penduduk daerah-daerah yang diperoleh melalui penaklukan (*ahl al-ard al-maftūḥah*). Tanah-tanah tersebut tidak dibagikan kepada pasukan penakluk, melainkan ditetapkan sebagai aset negara yang pengelolaannya tetap diserahkan kepada penduduk lokal dengan kewajiban menyetorkan *kharāj* ke Baitul Māl.

---

<sup>57</sup> *Ibid*

Tanah milik non muslim yang hidup di Negara Islam. Tanah ini ada dua macam, yaitu:


- a) Tanah milik non-Muslim yang diperoleh melalui perjanjian damai dengan ketentuan bahwa status kepemilikan tanah tersebut beralih menjadi milik kaum Muslimin, sementara pihak non-Muslim tetap diperkenankan mengelolanya dengan kewajiban membayar *kharāj*. Menurut mayoritas ulama, kewajiban *kharāj* atas jenis tanah ini tidak gugur meskipun penggarapnya kemudian memeluk Islam, karena kepemilikan tanah telah ditetapkan sebagai milik kaum Muslimin, sedangkan pihak tersebut hanya berkedudukan sebagai pengelola atau penyewa.
- b) Tanah milik non-Muslim yang diperoleh melalui perjanjian damai dengan negara Islam dengan ketentuan bahwa kepemilikan tanah tersebut tetap berada di tangan mereka, disertai kewajiban membayar *kharāj* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut jumbuh ulama, kewajiban *kharāj* atas tanah jenis ini berlaku selama pemilikinya masih berstatus non-Muslim. Apabila kemudian mereka memeluk Islam, maka status tanah tersebut berubah menjadi tanah *'ushriyah*.

#### 4. *Kharaj Muslim*

Tanah yang tidak dikenai kewajiban *kharāj* disebut sebagai tanah *'ushriyah*, yakni tanah yang menjadi objek zakat. Dalam konteks ini, pemilik tanah yang beragama Islam berkewajiban menunaikan zakat atas hasil pertanian tanah tersebut sebesar 10% atau 5%, sesuai dengan ketentuan zakat pertanian yang berlaku. Berdasarkan ketentuan hukum

Islam, pengelolaan dan pendistribusian zakat merupakan kewenangan amil yang ditunjuk atau mendapat persetujuan dari pemerintah.

Pembagian *kharāj* dalam sistem fiskal Islam menunjukkan adanya pengaturan pajak tanah yang berlandaskan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Abu Yusuf membagi *kharāj* ke dalam beberapa bentuk, terutama *kharāj muqāsamah* yang ditetapkan berdasarkan sistem bagi hasil sesuai dengan tingkat produktivitas tanah dan metode pengelolaannya, serta *kharāj waḥīfah* yang ditentukan dalam jumlah tertentu dengan memperhatikan batas minimum hasil agar tidak memberatkan penggarap. Selain itu, ketentuan *kharāj* juga dibedakan berdasarkan status kepemilikan dan pengelola tanah, baik tanah non-Muslim maupun tanah Muslim (*ushrīyah*). Pembagian dan ketentuan tersebut menegaskan bahwa *kharāj* tidak ditetapkan secara sewenang-wenang, melainkan disesuaikan dengan kemampuan tanah dan kondisi penggarap, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam pengelolaan fiskal negara.



# **BAB TIGA**

## **ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI INDONESIA**

### **A. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia**

#### **1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Secara konseptual, pajak merupakan kewajiban finansial yang dibebankan kepada masyarakat untuk mendukung pembiayaan negara. Definisi ini, baik menurut KBBI maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menegaskan bahwa pajak bersifat memaksa, tidak disertai imbalan langsung, dan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>58</sup>

Dalam praktik perpajakan di Indonesia, konsep pajak tersebut diwujudkan dalam berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menempatkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pajak negara yang dibebankan atas tanah dan bangunan. Karakter PBB menitikberatkan pada objek pajak, sehingga besarnya kewajiban pajak ditentukan oleh keadaan fisik dan nilai ekonomis tanah atau bangunan tersebut. Pemungutannya didasarkan pada anggapan bahwa pihak yang menguasai atau memanfaatkan objek pajak memiliki manfaat ekonomi maupun posisi sosial ekonomi yang lebih baik.

#### **2. Dasar Hukum dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pemungutan pajak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum konstitusional yang mengaturnya. Konstitusi menempatkan pajak sebagai bentuk pungutan negara yang bersifat memaksa dan hanya dapat diberlakukan apabila memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap jenis pajak, termasuk Pajak

---

<sup>58</sup> Tim Penulis, “Dasar-Dasar Perpajakan”, (Banten: PT. Sada Kumia Pustaka, 2024), hlm.1

Bumi dan Bangunan, memperoleh legitimasi hukum hanya ketika pengaturannya ditetapkan secara sah melalui undang-undang.

Pengaturan mengenai pajak sebagai bentuk pungutan yang bersifat memaksa oleh negara memperoleh dasar konstitusional dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mensyaratkan bahwa pemungutannya harus ditetapkan melalui undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pajak wajib diselenggarakan dengan menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, serta proporsionalitas antara hak dan kewajiban negara dan wajib pajak, sehingga penerapannya dalam ranah hukum publik harus terbebas dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.<sup>59</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Regulasi ini mengatur objek dan subjek pajak, mekanisme pemungutan, serta pengecualian tertentu, sekaligus menegaskan bahwa PBB merupakan kewajiban perpajakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak.<sup>60</sup>

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui mekanisme administrasi perpajakan yang didasarkan pada penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian tersebut mempertimbangkan karakteristik objektif dari bumi dan/atau bangunan, seperti lokasi, kondisi fisik, fungsi pemanfaatan, serta lingkungan sekitar. Nilai yang ditetapkan selanjutnya

---

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, "Hukum Pajak", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 7

<sup>60</sup>Sandra, Mengenal apa itu pajak bumi dan bangunan, 15 juni 2021. Diakses melalui <https://artikel.pajakku.com/mengenal-apa-itu-pajak-bumi-dan-bangunan> pada tanggal 27 Desember 2025

menjadi dasar pengenaan pajak melalui perhitungan nilai kena pajak dan penerapan tarif yang berlaku. Dalam sistem official assessment, kewenangan penetapan besaran pajak berada pada otoritas pajak, sedangkan wajib pajak bersifat pasif dalam proses penghitungan.

Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak dapat dilakukan melalui peraturan yang lebih rendah. Jika pajak dipungut tanpa landasan undang-undang, hal ini berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang pemerintah dan meningkatkan ketidakpastian hukum. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Utrecht, bahwa kepastian hukum bertujuan melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa.<sup>61</sup>

### **3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1985, objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi bumi dan/atau bangunan. Kedua unsur tersebut dapat dikenakan pajak secara terpisah maupun bersamaan, baik hanya berupa bumi, hanya bangunan, maupun kombinasi antara keduanya. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada dasarnya meliputi tanah dan bangunan yang berada di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Namun, tidak semua objek tersebut dikenai pajak. Beberapa objek dikecualikan dari pengenaan PBB-P2, antara lain yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Selain itu, tanah atau bangunan yang digunakan sebagai tempat pemakaman, kawasan cagar budaya atau situs purbakala, serta area hutan lindung juga tidak termasuk sebagai objek pajak. Ketentuan pengecualian pajak juga diberikan kepada perwakilan diplomatik dan konsuler berdasarkan asas timbal balik, serta kepada badan atau perwakilan organisasi internasional

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 102-103

yang penetapannya ditentukan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan tidak dikenakan pajak apabila penggunaannya ditujukan bagi kepentingan umum dan tidak bersifat komersial, seperti bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan maupun pelayanan kesehatan (rumah sakit), lembaga pendidikan (madrasah, pesantren), kegiatan sosial (panti asuhan), dan pelestarian budaya nasional (museum, candi). Selain itu, pengecualian dari PBB juga diberikan terhadap tanah yang difungsikan sebagai tempat pemakaman atau lokasi peninggalan sejarah. Pengecualian tersebut mencakup pula kawasan konservasi, seperti hutan lindung dan taman nasional, serta tanah milik desa untuk penggembalaan dan tanah negara yang belum dilekati hak.<sup>62</sup>

#### **4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Mengacu pada ketentuan yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan, subjek PBB ditetapkan bagi orang perseorangan maupun badan hukum yang memiliki hak atas, menguasai, atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan. Pihak yang memenuhi kriteria tersebut secara hukum dikualifikasikan sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran PBB setelah diterbitkannya surat ketetapan atau surat penagihan pajak sesuai dengan prosedur serta jangka waktu yang telah ditentukan.

Proses pembayaran dilakukan melalui sarana yang ditetapkan dalam SPPT, seperti bank persepsi, kantor pos, atau giro, sebagai bentuk kepastian dan kemudahan administrasi perpajakan. Dalam hal objek pajak tidak dapat

---

<sup>62</sup> Amirah Shabrina Ilra, Marsya Aprilya, "Pajak Bumi Dan Bangunan Pbbland And Building Tax" *Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol 2 No 6, Juni 2025, diakses melalui <https://jicnusantara.com/index.php/jic/article/view/3731/3815>, pada tanggal 29 Desember 2025

diidentifikasi secara jelas pihak yang memiliki atau menguasainya, kewenangan penetapan subjek pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran PBB berada pada Direktorat Jenderal Pajak, sehingga keberlangsungan pemungutan pajak tetap terjamin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

## **B. Konsep Keadilan Sosial dalam Sistem Pemungutan Perpajakan di Indonesia**

Konsep keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam perumusan kebijakan negara, termasuk dalam sistem perpajakan. Keadilan sosial secara umum dipahami sebagai suatu kondisi di mana distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya dilakukan secara proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.

Konsep keadilan sosial berbeda dengan bentuk keadilan lain seperti keadilan hukum, politik, ekonomi, maupun individual. Meski demikian, keadilan sosial tidak semata-mata terbatas pada moralitas masyarakat yang berbeda antarbudaya, melainkan mencakup seluruh aspek keadilan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, keadilan sosial berarti berlaku adil dalam segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Untuk mewujudkan keadilan sosial, terdapat dua syarat utama: (1) setiap individu harus bertindak dan bersikap adil, karena tercapainya keadilan sosial bergantung pada perilaku adil setiap orang; (2) setiap manusia berhak hidup sesuai nilai-nilai kemanusiaan, termasuk hak untuk memperoleh segala yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya.<sup>64</sup>

Teori keadilan menurut Aristoteles ia membedakan antara dua jenis

---

<sup>63</sup>Angga Dwijayanto, Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan Beserta Cara Mengeceknnya, diakses <https://klikpajak.id/blog/pengertian-pbb-dan-cara-mengecek-secara-online/>

<sup>64</sup> Heldi, Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, Asyifa Zahra, "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi", *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 19 No. 12021, hlm. 4

keadilan. Pertama, keadilan distributif yaitu pembagian sumber daya berdasarkan proporsi atau kontribusi individu. Kedua, keadilan retributif, keadilan dalam memberikan hukuman atau kompensasi yang setimpal.<sup>65</sup> Dalam pemikiran keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan sosial dibangun atas dua prinsip fundamental, yaitu jaminan kebebasan yang sama bagi setiap individu dan prinsip perbedaan yang membolehkan adanya ketimpangan sosial maupun ekonomi sepanjang hal tersebut memberikan keuntungan paling besar bagi kelompok yang berada pada posisi paling tidak beruntung. Kerangka pemikiran ini memiliki relevansi yang kuat dalam sistem perpajakan, mengingat pajak tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, melainkan juga sebagai sarana untuk mendorong terciptanya keadilan sosial melalui mekanisme distribusi ulang kekayaan.

Sistem perpajakan di Indonesia merupakan instrumen kebijakan fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila. Dalam perspektif keadilan distributif, pajak berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui mekanisme redistribusi pendapatan dan kekayaan. Pemungutan pajak yang adil menuntut adanya keseimbangan antara besarnya beban pajak dan kemampuan ekonomi wajib pajak, serta manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, keadilan perpajakan tidak hanya diukur dari proses pemungutannya, tetapi juga dari pengelolaan dan pendistribusian hasil pajak untuk kepentingan publik.

Prinsip keadilan dalam sistem perpajakan nasional diwujudkan melalui pendekatan tarif progresif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam sistem ini,

---

<sup>65</sup> Muhammadiyah Alfarabi, "Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan", *Rampai Jurnal Hukum* Volume 2 No 1 Maret 2023 hlm. 39

individu atau entitas yang memiliki penghasilan lebih tinggi dikenai tarif pajak yang lebih besar, mencerminkan asas *ability to pay* (kemampuan membayar). Kebijakan fiskal juga memberikan insentif dan fasilitas perpajakan kepada sektor UMKM, sektor strategis, serta wilayah yang tertinggal sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi<sup>66</sup>. Dalam kerangka ini, perpajakan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan berkeadilan dan pemerataan kesejahteraan.

Namun demikian, penerapan keadilan sosial dalam perpajakan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan kepatuhan pajak, transparansi, dan efektivitas pengawasan. Fenomena *tax avoidance* dan *tax evasion*, yang umumnya dilakukan oleh pelaku ekonomi besar, menciptakan distorsi dalam sistem dan memperlebar jurang ketimpangan.<sup>67</sup> Ketimpangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum dan integritas sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi perpajakan yang menekankan pada prinsip good governance, perluasan basis pajak, dan peningkatan kapasitas administrasi pajak agar keadilan sosial benar-benar tercermin dalam praktik perpajakan nasional.

Reformasi perpajakan dilakukan karena pemerintah menilai bahwa regulasi sebelumnya, termasuk yang diterapkan sejak 1983, masih membawa unsur sistem pajak kolonial Belanda. Pada masa penjajahan, pemungutan pajak hanya ditujukan untuk kepentingan penguasa, sedangkan di era kemerdekaan, sistem pajak harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan

---

<sup>66</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022*. Jakarta: Kemenkeu RI. Diakses melalui <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/cff4d7de-5602-418c-95d6-7e9817ce76b7/LAKIN-Kemenkeu-2022-up.pdf?ext=.pdf>

<sup>67</sup>Zucman, G. (2014). *The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens*. University of Chicago Press.

UUD 1945. Selain itu, keterbatasan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak dan gas, mendorong pemerintah mencari sumber penerimaan negara yang lebih berkelanjutan melalui penguatan sistem perpajakan nasional.<sup>68</sup>

Dalam konteks ini, upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum tata negara. Setiap kebijakan publik wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, sementara hukum tata negara menetapkan batas-batas kewenangan pemerintah serta mengarahkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan pengaturan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kebijakan yang ditujukan untuk menanggulangi kesenjangan sosial dan ekonomi.<sup>69</sup>

### **C. Analisis pemikiran Abu Yusuf terhadap sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan di Indonesia**

Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak sebagai instrumen keadilan sosial memberikan landasan normatif untuk menilai sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia. Abu Yusuf menegaskan bahwa pajak yang dipungut negara harus disesuaikan dengan tingkat produktivitas dan manfaat ekonomi dari objek pajak, bukan ditetapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi wajib pajak.

Perspektif Abu Yusuf, pemungutan pajak merupakan instrumen negara yang dibenarkan sepanjang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Abu Yusuf menegaskan bahwa negara tidak boleh menjadikan pajak sebagai beban yang menekan kehidupan rakyat, melainkan

---

<sup>68</sup>Sartono, "Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia", *Journal on Education*, Volume 05, No. 03, Maret-April 2023

<sup>69</sup>Rasya Harlin Sabrinda, Irwan Triadi, "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara", *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume: 1, Nomor 4, 2024, hlm 7

sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak serta kondisi sosial yang melingkupinya. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pemungutan pajak tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia, terlihat bahwa PBB dipungut berdasarkan kepemilikan atau penguasaan atas bumi dan bangunan dengan dasar penilaian Nilai Jual Objek Pajak. Secara tujuan, PBB dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan kepentingan umum, yang sejalan dengan konsep kemaslahatan sebagaimana ditekankan oleh Abu Yusuf. Namun demikian, dalam praktiknya, penetapan PBB yang bersifat periodik dan relatif tetap berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan ekonomi aktual wajib pajak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau pemilik tanah yang tidak produktif.

Dalam kerangka keadilan sosial, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Abu Yusuf lebih mengutamakan pemungutan pajak yang bersifat proporsional dan fleksibel, yaitu pajak yang disesuaikan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh wajib pajak. Apabila sistem Pajak Bumi dan Bangunan diterapkan tanpa mekanisme penyesuaian yang memadai terhadap kondisi sosial-ekonomi wajib pajak, maka pemungutan pajak tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Pajak yang pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan umum justru dapat berubah menjadi beban yang dirasakan tidak adil oleh sebagian masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan pemikiran Abu Yusuf, sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia pada prinsipnya dapat

dibenarkan, namun masih memerlukan penyempurnaan agar lebih selaras dengan nilai keadilan sosial. Penyempurnaan tersebut terutama berkaitan dengan perlunya fleksibilitas dan kepekaan sosial dalam penetapan pajak, sehingga pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif.

1. Prinsip Keadilan dalam Penetapan Objek dan Besaran PBB

Dalam perspektif Abu Yusuf, penetapan pajak harus mempertimbangkan kondisi objektif dan kemampuan ekonomi masyarakat. Sistem PBB yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada dasarnya sejalan dengan prinsip rasionalitas ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penentuan NJOP sering kali tidak memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi wajib pajak secara riil. Menurut Abu Yusuf, pajak yang tidak disesuaikan dengan kemampuan masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar pemungutan pajak.

2. Perlindungan terhadap Kelompok Ekonomi Lemah

Salah satu aspek penting dalam pemikiran Abu Yusuf adalah perlindungan terhadap masyarakat ekonomi lemah dari beban pajak yang berlebihan. Dalam sistem PBB, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kerap menghadapi kesulitan ketika terjadi kenaikan NJOP yang signifikan, meskipun kemampuan ekonomi mereka tidak mengalami peningkatan. Dalam perspektif Abu Yusuf, kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif, seperti keringanan, pengurangan, atau pembebasan PBB bagi kelompok tertentu, agar tujuan keadilan sosial tetap terjaga.

#### **D. Analisis prinsip *Siyāsah Māliyah* terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia**

Dalam perspektif *siyāsah māliyah*, kebijakan fiskal negara tidak hanya dinilai dari legalitas formalnya, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), keseimbangan (*tawāzun*), serta perlindungan terhadap kemampuan dasar masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia tidak cukup dilakukan dengan menilai kesesuaiannya secara normatif, melainkan juga harus menguji implementasinya dalam realitas sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, PBB dapat dipahami sebagai kebijakan fiskal modern yang secara konseptual memiliki legitimasi dalam kerangka *siyāsah māliyah*, namun masih menyisakan sejumlah persoalan implementatif yang menimbulkan ketegangan antara idealitas syariah dan praktik pemungutan pajak.

Prinsip keadilan (*'adl*) dalam *siyāsah māliyah* menuntut agar beban pajak dibebankan secara proporsional berdasarkan kemampuan riil wajib pajak, bukan semata-mata berdasarkan nilai formal objek kepemilikan. Sistem PBB di Indonesia yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada dasarnya mencerminkan keadilan distributif, karena pemilik tanah dan bangunan bernilai tinggi dikenai pajak lebih besar dibandingkan pemilik aset dengan nilai rendah. Namun demikian, dalam praktiknya, penetapan dan kenaikan NJOP sering kali tidak disertai dengan penilaian menyeluruh terhadap kondisi ekonomi pemiliknya. Dalam perspektif *siyāsah māliyah*, kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan yang diterapkan masih bersifat formal dan matematis, belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif sebagaimana dikehendaki syariah. Akibatnya, PBB berpotensi membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak kenaikan nilai

tanah akibat pembangunan dan urbanisasi, meskipun tidak mengalami peningkatan kemampuan ekonomi secara nyata.

Lebih lanjut, legitimasi PBB dalam kerangka *siyāṣah māliyah* sangat bergantung pada prinsip kemaslahatan. Pajak hanya dapat dibenarkan apabila hasil pemungutannya benar-benar digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Secara normatif, penerimaan PBB dialokasikan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Orientasi ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hiḏ al-māl*) dan keberlangsungan kehidupan sosial. Namun demikian, dalam perspektif *siyāṣah māliyah*, kemaslahatan tidak hanya diukur dari tujuan penggunaan pajak, melainkan juga dari transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaannya. Ketika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan atau ketika penggunaan pajak tidak dikelola secara transparan, maka legitimasi etik PBB menjadi lemah dan bertentangan dengan prinsip amanah dalam pengelolaan keuangan publik.

Prinsip keseimbangan (*tawāzun*) menempati posisi penting dalam penilaian *siyāṣah māliyah* terhadap PBB. Negara dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kemampuan ekonomi masyarakat. Keberadaan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kepemilikan skala kecil agar pajak tidak menggerus kebutuhan dasar masyarakat. Namun, apabila batas NJOPTKP tidak disesuaikan secara berkala dengan kondisi ekonomi dan inflasi, maka fungsi perlindungan tersebut menjadi lemah. Dalam perspektif *siyāṣah māliyah*, pajak yang melampaui batas keseimbangan berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial, sehingga bertentangan dengan tujuan utama keuangan publik Islam yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas.

Dari sudut pandang kepemilikan dalam Islam, tanah dan bangunan memang dapat dimiliki secara individu, tetapi kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam konsep *siyāṣah māliyah*, kepemilikan mengandung dimensi tanggung jawab sosial karena nilai ekonomi tanah dan bangunan tidak hanya dihasilkan oleh pemiliknya, melainkan juga oleh pembangunan kolektif yang dilakukan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan PBB dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi sosial yang sah. Namun, legitimasi tersebut tetap bergantung pada prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi. Ketika pemungutan pajak dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pemiliknya, maka negara berisiko melampaui batas amanah dalam mengelola hak milik rakyat.

Dalam kaitannya dengan larangan riba, PBB tidak mengandung unsur transaksi bunga atau eksploitasi finansial sebagaimana praktik riba dalam muamalah. Pajak ini merupakan kewajiban fiskal berbasis kepemilikan aset, bukan mekanisme utang yang menghasilkan keuntungan sepihak bagi negara. Akan tetapi, perspektif *siyāṣah māliyah* tetap menggarisbawahi bahwa sanksi administratif dan denda keterlambatan tidak boleh bersifat eksekutif hingga menjerumuskan wajib pajak ke dalam kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Sanksi yang bersifat represif dan tidak proporsional bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi fondasi kebijakan fiskal Islam.

Prinsip kecukupan (*ḥadd al-kifāyah*) menegaskan bahwa kebijakan pajak tidak boleh menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam konteks ini, kebijakan pembebasan atau pengurangan PBB bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, lansia, dan pemilik hunian sederhana, menjadi indikator penting kesesuaian PBB dengan *siyāṣah māliyah*. Pajak yang berujung pada hilangnya tempat tinggal atau mendorong masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem tidak dapat

dibenarkan secara syariah, karena bertentangan dengan tujuan utama keuangan publik Islam yang menjamin keberlangsungan hidup yang layak.

Selain itu, PBB memiliki dimensi solidaritas sosial yang sejalan dengan konsep *takaful ijtima'i* dalam Islam. Melalui mekanisme redistribusi, pemilik aset bernilai tinggi berkontribusi lebih besar terhadap pembiayaan kepentingan umum. Namun, solidaritas ini hanya dapat terwujud apabila negara secara aktif memastikan bahwa beban pajak tidak bersifat regresif dan bahwa hasil pajak benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang adil dan merata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia secara normatif memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *siyāṣah māliyah*. Akan tetapi, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya terwujud secara substantif dalam praktik. Permasalahan utama PBB bukan terletak pada legitimasi syariahnya, melainkan pada aspek implementasi, khususnya dalam penetapan NJOP, mekanisme koreksi terhadap ketidakmampuan wajib pajak, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan pajak. Oleh karena itu, dalam perspektif *siyāṣah māliyah*, PBB hanya dapat dinilai sah dan adil apabila negara secara konsisten menghadirkan kebijakan korektif yang menjaga keadilan distributif, kemaslahatan publik, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah.

Untuk memperjelas hasil analisis mengenai sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia dalam perspektif *siyāṣah māliyah* dan pemikiran Abu Yusuf, diperlukan pemetaan komparatif antara praktik PBB, prinsip-prinsip keuangan publik Islam, dan gagasan Abu Yusuf. Penyajian dalam bentuk tabel dimaksudkan untuk menampilkan secara sistematis titik kesesuaian dan perbedaan di antara ketiganya, sehingga dapat terlihat dengan jelas sejauh mana PBB telah mencerminkan prinsip keadilan sosial,

kemaslahatan, dan keseimbangan sebagaimana ditekankan dalam *siyāsah māliyah* dan pemikiran Abu Yusuf.


Untuk memperjelas analisis mengenai sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia dalam perspektif *siyāsah māliyah* dan pemikiran Abu Yusuf, berikut disajikan tabel komparatif yang menggambarkan kesesuaian dan perbedaannya pada aspek-aspek utama kebijakan pajak.

**Tabel 1 Analisis Sistem Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Perspektif Prinsip *Siyāsah Māliyah* dan Pemikiran Abu Yusuf**

Aspek	PBB di Indonesia	Prinsip <i>Siyāsah Māliyah</i>	Pemikiran Abu Yusuf
Dasar penetapan pajak	NJOP berdasarkan nilai objek	Keadilan dan kemaslahatan	Berdasarkan kemampuan dan produktivitas
Prinsip keadilan	Keadilan formal (objektif)	Keadilan substantif ( <i>'adl</i> )	Menghindari kezaliman pajak
Perlindungan masyarakat lemah	NJOPTKP dan pengurangan terbatas	Perlindungan <i>ḥadd al-kifāyah</i>	Pajak tidak memberatkan rakyat
Tujuan pemungutan	Pembiayaan pembangunan	<i>Maṣlahah</i> dan amanah publik	Kesejahteraan dan stabilitas sosial
Mekanisme sanksi	Administratif (denda)	Tidak zalim, proporsional	Tidak menekan ekonomi rakyat
Legitimasi pajak	Berdasarkan hukum positif	Sah jika adil dan maslahat	Sah jika tidak menimbulkan ketidakadilan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia secara normatif memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *siyāsah māliyah* dan pemikiran Abu Yusuf, terutama dalam tujuan pemungutan pajak untuk kepentingan publik dan pengakuan atas tanggung jawab sosial kepemilikan harta. Namun, kesesuaian tersebut masih lebih menonjol pada tataran konseptual dan formal.

Dalam praktiknya, penetapan PBB yang bertumpu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) cenderung mengedepankan keadilan formal dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan riil serta kondisi sosial ekonomi wajib pajak, sebagaimana ditekankan dalam *siyāsah māliyah* dan pemikiran Abu Yusuf. Keterbatasan mekanisme korektif bagi kelompok rentan menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, permasalahan utama PBB terletak pada aspek penerapan kebijakan agar lebih mencerminkan keadilan sosial dan kemaslahatan substantif.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemikiran Abu Yusuf dan prinsip-prinsip *siyāṣah māliyah* terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, yang pada praktiknya didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), masih cenderung bersifat kaku dan kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi serta produktivitas wajib pajak. Dalam perspektif pemikiran Abu Yusuf, sistem tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki tanah atau bangunan tetapi tidak memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding. Oleh karena itu, sistem PBB di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana yang ditekankan dalam pemikiran Abu Yusuf.
2. Berdasarkan perspektif *siyāṣah māliyah*, sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia secara normatif memiliki legitimasi dan sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam, khususnya keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), keseimbangan (*tawāzun*), amanah, dan solidaritas sosial. Namun demikian, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya terwujud secara substantif dalam praktik, karena penetapan PBB yang bertumpu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) cenderung mencerminkan keadilan formal dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan riil wajib pajak, sehingga berpotensi membebani kelompok masyarakat berpenghasilan

rendah. Selain itu, keterbatasan mekanisme korektif, seperti perlindungan melalui NJOPTKP, kebijakan pengurangan atau pembebasan pajak bagi kelompok rentan, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan PBB, menunjukkan adanya jarak antara idealitas *siyāṣah māliyah* dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, dalam perspektif *siyāṣah māliyah*, permasalahan utama PBB tidak terletak pada legitimasi syariahnya, melainkan pada aspek implementasi yang menuntut penguatan kebijakan agar benar-benar mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan publik.

## **B. Saran**

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji sistem Pajak Bumi dan Bangunan secara lebih empiris dengan melibatkan data lapangan mengenai dampak PBB terhadap kelompok masyarakat tertentu, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pemilik lahan non-produktif. Selain itu, penelitian komparatif antara sistem PBB di Indonesia dan konsep pajak tanah dalam pemikiran ulama klasik maupun praktik negara lain juga dapat dilakukan untuk memperkaya perspektif dan menemukan model kebijakan pajak yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip *siyāṣah māliyah*.
2. Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), agar tidak semata-mata bersifat administratif dan kaku, tetapi lebih responsif terhadap kondisi sosial ekonomi serta kemampuan riil wajib pajak. Penyesuaian NJOP secara berkala hendaknya disertai dengan penguatan mekanisme korektif, seperti perluasan kebijakan pengurangan atau pembebasan

pajak bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan PBB perlu terus diperkuat agar fungsi kemaslahatan pajak dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam pemikiran Abu Yusuf dan *siyāṣah māliyah*.

3. Masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai instrumen pembiayaan kepentingan publik dan sarana solidaritas sosial. Kesadaran ini penting agar kewajiban pajak tidak semata dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan aktif memanfaatkan mekanisme keberatan, pengurangan, atau pembebasan pajak yang telah disediakan oleh pemerintah apabila pemungutan PBB dirasakan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Al-Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Bab Dharaba h.815
- Batubara Sarmiana, Damri Batubara, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Medan, Merdeka Kreasi Grup, November 2021
- Mustafa, “Hukum Tata Negara Islam Kontemporer “Refleksi Pemikiran Atas Agama Dan Ketatanegaraan Islam”” (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024)
- Priantara Diaz, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013), hal. 2
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2021, hlm. 45.
- Tim Penulis, Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum, Mei, 2019.
- Tim Penulis, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), hal.1
- Tim Penulis dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sutedi Adrian, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 7
- Yusuf Abu, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H). Hlm. 3

### JURNAL

- Abdillah Riva, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah, Konsep Pemikiran Abu Yusuf Dalam Manajemen Keuangan Negara, *Jurnal Sebi*, Vol 4, No. 2 Tahun 2022 hlm. 47
- Abdullah Agus dan Muna Yastuti Madrah, Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (Ya'qub Bin Ibrahim Bin Sa'ad Bin Husein Al-Anshory) Dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Keuangan Publik di Indonesia, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)*, 2020, hlm. 29
- Afifah Dhiya Dwi, dkk, “Nilai Filosofi Harta Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Syariah”, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IX No. II Agustus-Desember 2024
- Afreza Rahman, Zikri Aidilla Syarli, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm”, *Journal homepage*, Vol. 4, No. 2, 2023 hlm. 54

- Anisa Lina Nur, “A Comparative Analysis Of Islamic Economic Thought: Abu Yusuf And M. Umer Chapra”, *Jurnal Journal Of Economic And Islamic Research*, Vol. 3 No. 1 (2024)
- Alfarabi Muhammadi, Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan, *Rampai Jurnal Hukum*, Volume 2, No 1 Maret 2023 hlm. 39
- Ali Misbahul, *Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia*, jurnal al-Idārah Februari tahun 2021
- Arifin Gusfahmi, “Pajak Menurut Syari’ah”, *Advances in Social Humanities Research*, Vol 2 No. 1 Januari 2024
- Asyrofufu Anam, dkk, *Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Yang Dipengaruhi Oleh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2019-2022)* 2022
- Daryanti, Asriyana, Astuty Hasti, Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam, *Akmen Jurnal Ilmiah*, Volume 21 Nomor 1 April 2024, hlm.66
- Fauzan Muhammad, *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*, jurnal Human Falah, Juli – Desember 2017
- Ghinaa Febriana, dkk, *Pajak Pertambahan Nilai Pada Jasa Pelayanan Kesehatan 2024 Medis Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, 2022
- Hamka Hamka, Muslimin Kara, Rahman AmboMasse, Nahlah Nahlah, Konsep Ekonomi Islam: Pemikiran Abu Yusuf Islamic Economic Concept: Thoughts of Abu Yusuf, *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 7, Nomor 1, Mei
- Heldi, Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, Asyifa Zahra, Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi, *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 19 No. 12021, hlm. 4
- Hutabarat Anis Kartika, Aril Saputra Sitorus, Kiki Eka Sari, “Analisis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Konsep, Implementasi, dan Perannya dalam Penerimaan Daerah”, *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.2, No.2 Juni 2025.
- Ibtisan, Beni Ahmad Saebani, Bobang Noorisnan Pelita, Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyāsah māliyah, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Politik*, Vol. 4, No. 5 Juli 2024
- Irwan Afifah, Hana Tuo, Analisis Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf: Implementasi Pada Sistem Perpajakan Kontemporer, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* Vol.02 No. 01 Juli – September 2024

- Islam Muhammad Rasikhul, “Pembagian Maqashid al-Syari’ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajjiyyat dan Tahsiniyyat)” *Celstial Law Journal* Vol. 2, No. 1, 2024
- Kholik Khoerulloh. Abd, dkk, *Konsep Pajak Dalam Perspektif Abu Yusuf dan Asy-Syatibi*”, jurnal An-Nisbah, 2020
- Malawa Ahmad Raihan, dkk, Relevansi Larangan Riba Terhadap Praktik Ekonomi Modern, *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* Vol 1, No. 3, 2025.
- Okny Rachmatullah, *Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia*, jurnal qtishoduna April 2019
- Ramdan Maun Nazla, M. Husaini, Ramona Handayani, Efektivitas pemungutan pajak bumi dan Bangunan Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2025
- Ridha Sugantina, Aminuddin, Farhan Kamilullah, Prio Ambardi, Refleksi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, *I-Best: Islamic Banking & Economic Law Studies*, Vol. 2 | No.2 | Juli - Desember 2023, hlm. 149-150
- Sabrinda Rasya Harlin, Irwan Triadi, Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara, *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume: 1, Nomor 4, 2024, hlm: 7
- Sartono, “Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia”, *Journal on Education*, Volume 05, No. 03, Maret-April 2023
- Setiawan Iwan, “Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’ah” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 3, No. 2, 2021
- Suud Ahmad, Diana Putri, Heru Tjaraka, A Study Of The Relevance Of The Concepts Of Taxes In Islam (Abu Yusuf's Philosophy Perspective), *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 10, No.1, Maret 2024
- Sudrajat Jajat, Muhammad Furqon Almurni, Yadi Januari, Dedah Jubaedah, “Analysis of Abu Yusuf's Thoughts on Tax Revenue in the Book of al-Kharāj and Its Relevance to Contemporary Tax Law Principles: A Fiqh Perspective”, *Nukhbatul 'Ulum Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 10 No. 2 (2024)
- Syahrani Meuthia, Dewi Kania Sugiharti, Amelia Cahyadini, Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022, *Equality: Journal of Law and Justice* Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 102
- Tribuani Laila Putri, Beni Ahmad Saebani, Aji Saptaji, Tinjauan Siyāsah māliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta, *Jurnal Ranah Reserch*, Vol 7 No. 4 (2025), hal. 3073

Yurista Dina Yustisi, Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi, ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, hlm. 46

Zunaidi Arif, *Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)*, jurnal Fenomena, Januari - Juni 2021

## WEBSITE


<https://www.pajak.go.id/id/artikel/wna>

<https://bpip.go.id/berita/memaknai-sila-kelima:-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia>

<http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/>

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan”, 8 Oktober 2021 Diakses melalui <https://setkab.go.id/menkeu-uu-hpp-upaya-optimalkan-penerimaan-negara-yang-berkeadilan/>?

*Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022*. Jakarta: Kemenkeu RI. Diakses melalui <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/cff4d7de-5602-418c-95d6-7e9817ce76b7/LAKIN-Kemenkeu-2022-up.pdf?ext=.pdf>



## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor.1675/Un.08/FSH/PP 00 9/04/2025

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i) :

- Dr. EMK Alidar, S. Ag., M.Hum
- Azmil Umur, M.A

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Tasya Nabila  
**N I M** : 220105112  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Perspektif Abu Yusuf

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pukul 10.00, 10 April 2025  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,



#### Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.